



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PRESIDEN  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 JUNI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VIII)

**Selasa, 26 Juni 2018, Pukul 13.12 – 15.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo
2. A. Benny Sabdo Nugroho
3. Bonifasius Falakhi
4. Sandra Nangoy
5. Gregorius Retas Daeng

### **C. Pemerintah:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Bastian             | (Kementerian BUMN)          |
| 2. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN)          |
| 3. Ninik Hariwanti     | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Erwin Fauzi         | (Kementerian Hukum dan HAM) |

### **D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Refly Harun
2. Revrison Baswir

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Dari Pemohon hadir Pemohon I, Albertus Magnus Putut Prabantoro. Lalu dari Kuasa Hukum, Benny Sabdo Nugroho, Bonifasius Falakhi, Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, Gregorius Retas Daeng, dan saya sendiri Sandra Nangoy. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Dari DPR sesuai dengan surat pemberitahuannya bahwa DPR tidak bisa menghadiri sidang ini dengan alasan ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan.

Silakan, dari Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Ervin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Noor Ida dari Kementerian BUMN. Kemudian, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian, Bapak Bastian (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN). Kemudian, dua Ahli Pemerintah, masing-masing Dr. Revrison Baswir. Kemudian yang kedua, Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, sesuai dengan agenda persidangan yang lalu bahwa sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari

Pemerintah, ya, dan terakhir dua orang. Silakan, Pak Dr. Revrison dan Baswir dan Pak Dr. Refly Harun untuk ke depan diambil sumpahnya dulu.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Mohon izin, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Mohon izin dari Pihak Pemohon, kami keberatan dengan Prof. Refly Harun bukan karena masalah apa, tapi Prof. Refly Harun sampai saat ini masih menjadi komisaris BUMN, sedangkan undang-undang ini adalah yang kita gugat ajukan judicial review adalah Undang-Undang tentang BUMN. Menurut peraturan, ada conflict of interest dengan kepentingan pribadi sebagai komisaris BUMN, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Keberatan Pemohon dicatat dalam Berita Acara dan nanti akan dipertimbangkan oleh Majelis, ya. Jadi, kita dengar saja dulu, yang jelas keterangannya di ... atau keberatan dicatat.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Satu lagi. Ternyata (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua-duanya, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Ya.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah itu.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Dr. Revrison Baswir juga masih komisar BMN.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau Pak Revrison, komisar di mana? Oh, BMN. Baik, ya, dicatat, ya, dalam Berita Acara.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk Ahli dari Presiden dan Pemerintah, Dr. Revrison Baswir dan Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. untuk mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**21. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN DAN REVRISON BASWIR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu. Siapa yang terlebih dahulu didengar? Pak Dr. Revrison.

**24. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Revrisond, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Pak, langsung ke podium. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman. Silakan.

**26. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak Hakim Ketua, Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim Anggota, yang terhormat Bapak, Ibu yang menghadiri sidang hari ini.

Saya secara umum ketika mempelajari Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 ini menangkap kesan yang sangat kuat bahwa pokok masalahnya terletak pada adanya ketidakjernihan dalam memahami keberadaan BUMN. Oleh karena itu, di dalam keterangan saya ... ke mana arahnya ini? Saya akan mencoba sebisa mungkin untuk menjernihkan pemahaman mengenai keberadaan BUMN ini dengan membahas lima hal.

Yang pertama mengenai BUMN sebagai badan hukum, kemudian BUMN dan keuangan negara, kemudian perbedaan BUMN dengan koperasi dan perusahaan swasta. Nomor 4, mengenai tujuan BUMN dan yang terakhir nanti mengenai BUMN dan DPR.

Yang pertama mengenai BUMN sebagai badan hukum. Saya kira tidak ada keraguan apa pun gitu, ya. Bahwa kita semua sama-sama memahami BUMN itu adalah badan hukum. Tapi, yang sering dilupakan ketika berbicara mengenai BUMN ... mengenai badan hukum adalah bahwa sebagai badan hukum sesuai dengan pengertian yang saya kutip dari Bapak Subekti, "Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan sebagai seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim."

Konsekuensinya apa? Dengan pengertian BUMN sebagai badan hukum seperti ini, maka ... pertama, kekayaan atau aset BUMN, ya adalah kekayaan berdiri sendiri, terpisah dari kekayaan para pemilik modalnya. Yang kedua, kewenangan terhadap kekayaan BUMN berada di tangan para pengurus BUMN, bukan di tangan para pemilik modal BUMN. Kemudian yang ketiga, kewenangan pemilik modal BUMN terhadap kekayaan BUMN terbatas dalam lingkup kewenangan sebagai pemilik modal, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, saya kira ini hal yang sangat dasar dan prinsip sekali kalau kita bicara mengenai BUMN, yaitu bahwa harus ada pemisahan yang tegas antara satu, kekayaan pemilik modal, siapa pun pemilik modalnya, dan dua, kekayaan BUMN sebagai badan hukum yang mungkin kalau pakai istilah hukum, setelah saya pelajari, dikenal dengan istilah *rechtspersoon* atau *judicial person*. Nah, ini dua kelompok kekayaan yang tidak bisa dicampur. Jadi, walaupun BUMN itu 100% dimiliki oleh seorang pemilik modal, siapa pun pemilik modalnya, tidak bisa dia mengambil kekayaan badan hukum itu, "Wah, ini kan perusahaan saya." Enggak bisa. Kewenangan terhadap kekayaan badan hukum adalah di tangan pengurus badan hukum. Kewenangan pemilik modal sejauh sebagai pemilik modal. Ini ... ini yang harus jelas sekali, gitu.

Nah, ini nanti saya sambung dengan bagian yang kedua karena ini berkaitan, yaitu mengenai hubungan antara BUMN dan keuangan negara. Ketika kita bicara mengenai BUMN dan keuangan negara, maka di sini saya kutipkan hal yang menjelaskan, ya, keuangan negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, "Meliputi kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk," ... nah, ini yang saya merahkan juga, "Kekayaan yang dipisahkan kepada perusahaan negara/perusahaan daerah."

Nah, ini yang dimaksud yang mana, gitu? Ya, ini yang dimaksud yang mana? Memang betul ketika kita bicara BUMN, ada hubungannya dengan keuangan negara, betul. Tetapi, yang mana yang dimaksud, gitu?

Nah, kalau kita baca dari kejelasan ini, "Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah." Nah, maksudnya adalah ... Lanjut ini ... jadi, maksudnya adalah ketika kita bicara mengenai hubungan antara keuangan negara dan BUMN, walaupun per definisi BUMN dinyatakan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh negara, sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, namun kekayaan BUMN bukan kekayaan negara.

Yang kedua, kepemilikan negara terhadap BUMN tidak dalam bentuk kepemilikan kekayaan BUMN, melainkan dalam bentuk kepemilikan modal BUMN. Konsekuensi yang terakhir, kewenangan negara terhadap BUMN terbatas dalam bentuk kewenangan sebagai pemilik modal.

Jadi, sekali lagi, mungkin ilustrasi atau penjelasan saya sedikit. Kalau kita geser ke pendekatan akuntansi, bisa menjadi lebih jelas. Ketika seorang pemilik modal, misalnya, mengambil sesuatu dari badan hukum, maka itu harus dicatat sebagai *prive*, nama akunnya, dan itu mengkredit modalnya, gitu. Nah, walaupun perusahaan itu 100% milik



pemilik modal yang bersangkutan, tetapi aset, ya, dari badan hukum itu adalah aset dari badan hukum, gitu.

Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau betul bahwa aset BUMN itu adalah aset badan hukum, lalu dia pada saat yang sama merupakan bagian dari keuangan negara, lalu di mana letak hubungannya? Letak hubungannya adalah pada penyertaan modal yang dilakukan oleh negara, ya, di dalam ekuitas BUMN. Jadi, hubungan antara BUMN sebagai badan hukum dengan keuangan negara itu bukan pada aset, tapi pada ekuitas. Di situlah, ya, kepemilikan modal itu diungkapkan.

Nah, ini angka berikut ini, saya kira bahan membantu kita untuk memperjelas apa yang saya jelaskan tadi. Mari kita lihat bagaimana posisi keuangan BUMN, ya? Ini berdasarkan angka tahun 2016. Saya kelompokkan, ada bank, nonbank, lalu ada jumlahnya.

Kalau kita bicara aset, misalnya yang sangat mencolok sekali di perbankan. Jumlah aset perbankan itu ada Rp2.859,5 triliun, tetapi ternyata dari aset sebesar Rp2.859 triliun itu, Rp2.451 triliun itu adalah utang, baik itu utang kepada lembaga lain, maupun utang kepada nasabah yang dikenal dengan istilah dana pihak ketiga.

Nah, konsekuensinya apa? Kalau 85% dari aset bank BUMN itu adalah dana pihak lain, berarti ekuitasnya cuma 15% saja dan saya kira kita tahu bahwa bank BUMN hampir semuanya sudah diprivatisasi. Berarti tidak seluruh dari 15% itu merupakan milik negara, mungkin tinggal 60%. Jadi, kalau dipersentase dari 100% aset BUMN, mungkin yang ada hubungannya langsung dengan keuangan negara mungkin tinggal sekitar 8%, 9% saja, gitu.

Nah, untuk yang nonbank kondisinya sedikit lebih baik, ya. Dari total aset BUMN nonbank, Rp3.465,5 triliun, ternyata utang mencakup 47%. Berarti ekuitas masih 53%, ya, kalau dilihat dari secara keseluruhan jumlahnya dari total aset BUMN, ya, yang berjumlah Rp6.325 triliun. Hutang ternyata berjumlah Rp4.091 triliun. Berarti hutang meliputi 65%. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dari seluruh BUMN ternyata ekuitas itu hanya meliputi 35% saja. Jadi, tidak mungkin pemilik modal mengklaim, ya bahwa asetnya itu adalah milik pemilik modal. Yang dimiliki oleh pemilik modal adalah ekuitasnya. Asetnya adalah aset badan hukum an sich BUMN sebagai rechtspersoon, sebagai judicial person, gitu.

Nah, kalau dikaitkan dengan privatisasi. Berarti dari yang 35% itu, ya, tidak lagi seluruhnya pula dimiliki oleh negara. Mungkin sudah turun lagi, gitu ya.

Nah, saya informasikan sedikit untuk menambah apa ... informasi saja. Ketika kita bicara ... nanti ada hubungannya dengan bagian yang keempat, yaitu ketika kita berbicara laba, ya, ternyata walaupun di perbankan itu ekuitas negara itu kurang dari 15%, tapi labanya mencakup Rp53,5 triliun. Sementara untuk yang nonbank, walaupun ekuitasnya masih cukup besar, ya, mendekati 53%, tetapi labanya

Rp110,5 triliun saja. Yang kalau dihitung berdasarkan persentase, maka ROE bank itu 13,1%, ROE nonbank=6,1%, Return on equity untuk seluruh BUMN hanya sekitar 7,3% saja, gitu.

Nah, sekarang ini juga bagian yang penting ketika kita menjernihkan, ya, pengertian mengenai BUMN, yaitu perbedaan BUMN dengan koperasi dan perusahaan swasta. Yang pertama, koperasi dimiliki oleh para anggotanya dan kalau kita bicara koperasi, sesuai dengan prinsip koperasi, keanggotaan koperasi bersifat sukarela, tidak boleh dipaksakan. Kalau ada gagasan, misalnya, menjadikan BUMN itu berbentuk koperasi, sama saja dengan mewajibkan seluruh warga negara untuk menjadi anggota koperasi. Karena BUMN adalah milik seluruh warga negara, ya, padahal keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela, tidak boleh ada paksaan.

Yang kedua, perusahaan swasta dimiliki oleh pemilik modalnya. Dan yang ketiga, BUMN dimiliki oleh negara sebesar kepemilikan modal negara. Dan ini saya kutip, ya, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, ya. Di sana dikatakan bahwa kepemilikan negara terhadap BUMN adalah konsekuensi dari mandat rakyat kepada negara untuk menyelenggarakan, ya. Kalau dalam bahasa Mahkamah Konstitusinya adalah menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Tapi, dari lima komponen itu termasuk salah satunya adalah pengelolaan, berarti inilah yang dimaksud dengan BUMN.

Jadi, keberadaan BUMN itu sesungguhnya adalah mandat rakyat kepada negara untuk menyelenggarakan BUMN. Jadi, enggak perlu lagi kita bicara mengenai si A, si B, sudah seluruh rakyat memandatkan kepada negara untuk menyelenggarakan BUMN. Nah, sementara kalau kita bicara koperasi tadi, koperasi keanggotaannya sukarela. Artinya apa? Kalau kita bicara BUMN sudah otomatis semua warga negara adalah ikut sebagai pemilik BUMN.

Lanjut, nah ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, ya, dari kejelasan atau kejernihan perbedaan antara BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta ini. Hasil usaha koperasi adalah milik pribadi para anggota koperasi tersebut. Sementara, hasil usaha perusahaan swasta juga merupakan milik pribadi dari pemilik modal perusahaan swasta tersebut. Nah, ini sangat berbeda dengan BUMN. Kenapa? Karena dalam BUMN sesuai dengan besaran kepemilikan modal negara, seluruh atau sebagian besar hasil usaha BUMN adalah milik negara. Setiap hasil usaha BUMN, ya, yang dibagikan dan diterima oleh negara akan masuk ke kas negara dan akan dikembalikan oleh negara kepada seluruh warga negara melalui mekanisme APBN.

Jadi, tidak ada orang pribadi yang menerima hasil itu, gitu. Beda dengan di koperasi, jelas ada orang pribadi, anggota. Di perusahaan swasta, ada orang pribadi, pemilik modal. BUMN, walaupun ada pemilik

modalnya, tetapi hasil usaha BUMN tidak dinikmati orang pribadi. Masuk ke kas negara, dari kas negara akan dikembalikan ke seluruh warga negara melalui mekanisme APBN. Nah, ini ... ini sangat basic sekali kalau kita bicara mengenai BUMN.

Nah, ini saya kira menarik, ya. Memang mungkin kalau kita bicara mengenai maksud dan tujuan BUMN, kita bisa berargumentasi dengan mengatakan bahwa oke tujuan BUMN bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi mencakup satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, tapi saya ingin di sini menjernihkan, sama sekali tidak ada kesalahan apa pun kalau BUMN mengejar keuntungan. Tidak perlu dipermasalahakan, gitu.

Kenapa? Karena sesuai dengan tadi bahwa kepemilikan BUMN itu ya dimiliki oleh seluruh warga negara. Hasil usaha BUMN akan masuk ke kas negara dan kembali ke warga negara melalui mekanisme APBN. Maka, ketika kita bicara BUMN yang mengejar keuntungan, itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan pribadi siapapun.

Ya, jadi di sini kita bisa lihat, bagi BUMN, ya, keuntungan itu penting. Karena keuntungan akan memperkuat likuiditas, akan meningkatkan kemampuan dalam membayar utang, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembuatan utang baru.

Jadi, kalau BUMN itu tidak berutang, dia akan mengalami kesulitan likuiditas. Dan satu-satunya sumber pembiayaan BUMN, kemudian akan bersumber dari utang. Semakin banyak dia berutang, ya, itu berarti semakin besar ketergantungannya, ya, terhadap pihak-pihak lain yang memberikan utang. Dan yang perlu dicatat juga adalah utang itu lebih mahal dari keuntungan karena utang ketika dia harus dibayar, yang kita bayar bukan hanya pokoknya, kita juga harus membayar bunganya. Sementara keuntungan, itu tidak perlu dibayar karena dia akan menjadi bagian dari ekuitas BUMN kalau misalnya dia ditahan sebagai apa yang dikenal dengan istilah return earning atau laba di ... ditahan.

Jadi, beban dari keuntungan ketika dia harus dibayarkan, itu hanya sebesar dividen, beda dengan utang. Kalau utang, kita bayar pokoknya, kita bayar bunganya. Tapi kalau keuntungan, yang dibayarkan hanya dividen saja dan itu tidak pernah ada BUMN itu membayar 100% dividen. Ini angkanya nanti akan saya lihat setelah ini.

Tetapi kemudian bagi negara, ya, keuntungan itu, ya karena kepemilikan negara terhadap BUMN terbatas sebesar kepemilikan modal dan karena sumbangan langsung BUMN terhadap penerimaan negara sangat tergantung pada tingkat keuntungan BUMN, maka kepemilikan BUMN yang mampu memperoleh keuntungan sangat penting artinya bagi negara.

Kenapa? Jadi, walaupun keuntungan itu mungkin tidak begitu besar dan dividen yang dibagikan lebih kecil lagi, gitu. Tapi ketika itu masuk, ya, ke dalam kas negara, itu sangat penting artinya bagi negara. Kenapa? Karena lawannya adalah kalau BUMN itu rugi, justru dari kas

negara keluar untuk BUMN untuk menyelamatkan, harus ada penyertaan modal negara, gitu. Malah jadi BUMN yang rugi, akhirnya akan menjadi beban keuangan negara. BUMN yang untung, itu akan menyumbang walaupun tidak banyak ke dalam kas negara.

Hanya BUMN yang untung yang mampu melakukan keseluruhan maksud dan tujuan. Nah, ini saya kira bagian yang sangat penting. Kalau ada lima tujuan BUMN, tapi satu BUMN itu nomor 3 itu rugi, maka praktis 1, 2, 4, 5, dia enggak bisa lakukan. Nah, untuk dirinya sendiri saja dia kesulitan, bagaimana melaksanakan 1, 2, 4, 5? Hanya BUMN yang untung, kemudian selain bisa menyumbang ke negara, memiliki kemampuan melaksanakan tujuan 1, tujuan 2, tujuan 4, tujuan 5. Nah, ini ada angkanya. Silakan, Bapak, Ibu, lihat semua, termasuk Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim.

Ternyata, BUMN kita itu walaupun dikatakan tujuannya mengejar keuntungan, ternyata keuntungannya juga enggak banyak-banyak, gitu. Bahkan tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan oleh BUMN kepada negara.

Kita lihat, mulai 2012 sampai 2016, itu pajak yang dibayar oleh BUMN kepada negara mulai dari Rp145 triliun, Rp160 triliun, Rp171 triliun, sampai akhirnya 2016=Rp172 triliun. Rara-rata dividen yang dibayarkan oleh BUMN kepada negara, itu secara persentase hanya lebih-kurang sekitar 21% sampai 23% dari pajak yang dibayarkan BUMN. Jadi, sumbangan BUMN kepada negara sebesarnya besar, tapi sebagian besar berasal dari pajak. Yang berasal dari keuntungan, hanya seperlima dari sumbangan pajak BUMN, ya.

Itu saya kira, data ini menunjukkan sama sekali tidak ada permasalahan dengan tujuan Nomor 3, ya, BUMN mengejar keuntungan. Dan ... tapi yang paling penting ini adalah besar atau kecil, keuntungan BUMN itu, ya, tidak untuk pribadi siapa pun, masuk ke kas negara, kembali ke warga negara sesuai dengan mekanisme AP ... APBN. Bahkan kalau dielaborasi lebih lanjut, mungkin inilah salah satu cara yang bisa ditempuh oleh negara untuk melakukan distribusi. Bisa saja keuntungan itu berasal dari yang mampu, lalu dialokasikan kepada yang tidak mampu, gitu. Saya kira, itu penjelasan yang berkaitan dengan keuntungan.

Nah, yang terakhir, bicara mengenai fungsi DPR, saya kutipkan. Kebetulan saya dapat informasi dari website DPR secara langsung. Saya cek, "Apa fungsi DPR terkait anggaran? Apa fungsi DPR terkait pengawasan?"

Setelah saya pelajari, tidak ada satu pun, ya, dari yang dicantumkan itu yang berkaitan secara langsung dengan aset BUMN. Misalnya, fungsi DPR terkait anggaran yang dibuktikan Nomor 4, jelas mengatakan, "Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara." Jadi, enggak ada hubungannya dengan aset BUMN, tapi aset negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, "Melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah.”

Jadi, dari daftar fungsi, baik yang terkait anggaran maupun pengawasan, tidak ada hubungan sama sekali antara DPR dengan aset BUMN. Sekali lagi, ya, kita harus bedakan antara aset BUMN dengan aset negara. Memang, ya, tegas, DPR punya peran terkait aset negara. Tapi, tadi sudah dijelaskan bahwa aset BUMN bukan aset negara.

Begitu juga di Pasal 4 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ketika bicara mengenai peran DPR, maka jelas di sini dikatakan, ya, “Berkaitan terutama dengan penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN.” Nah, ini ... kan, ini jelas. Ketika ada penyertaan modal negara, berarti ada hubungannya dengan aset negara. Di sini kemudian, saya kira dengan sendirinya DPR harus ikut berperan.

Begitu juga di butir ... di angka 3, “Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham perseroan atau perseroan terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Jadi, saya kira penjela ... peraturannya cukup jelas. Ketika ada penyertaan modal negara, di situ berkaitan dengan APBN, maka dengan sendirinya DPR terlibat langsung. Tapi ketika bicara mengenai penambahan, pengurangan, perubahan struktur, ya, ternyata ketentuannya mengatakan, “Ditetapkan dengan peraturan pemerintah,” enggak ada lagi.

Nah, di mana ada peranan DPR yang lain? Nah, di sini. Teruta ... ternyata kaitannya bertemu ketika telah terjadinya pelaksanaan privatisasi. Dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dikatakan, “Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Keuangan dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat, serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, juga bukan minta persetujuan, hanya dikonsultasikan. Maka, kesimpulan saya sebagai penutup ... loncat dia ... nah, ini. Jadi, kesimpulan saya mengenai peran DPR terkait penyelenggaraan BUMN, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan langsung, ya, terhadap penyelenggaraan BUMN. Fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan BUMN dilakukan melalui mekanisme tidak langsung, seperti melalui perantara pemerintah, BPK, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya. Walaupun Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan pemerintah untuk berkonsultasi dengan DPR, namun hal itu terbatas sejauh menyangkut pelaksanaan privatisasi.

Nah, saya kira dengan demikian mudah-mudahan, ya, ada kejernihan dalam memahami BUMN, dan termasuk hubungannya dengan keuangan negara, dan peran DPR.

Demikian Keterangan Ahli yang dapat saya sampaikan. Bapak Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan Bapak-Bapak Yang Mulia Anggota, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Selanjutnya, silakan, Pak Dr. Refly Harun. Ya, waktunya sama sekitar 10 sampai 15 menit.

**28. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan.

**30. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, Pemerintah, dan Ahli.

Pendapat hukum ini disampaikan atas permintaan dari Pemerintah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang diajukan ... dimohonkan oleh Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Letjen TNI Purn. Kiki Syahnakri, yang mempersoalkan keberlakuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN.

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang BUMN berbunyi, "Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya."

Pasal 4 ayat (4), "Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah."

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 20A ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3).

Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau memberikan putusan alternatif, yaitu menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang BUMN conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai sebagai 'maksud dan tujuan utama pendirian BUMN'. Yang utama adalah mengejar keuntungan dan baru kemudian tujuan untuk kemanfaatan umum dalam berup ... dalam berupa penyediaan barang dan ja ... atau jasa yang bermutu tinggi sebagai tujuan berikutnya. Dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN conditionally unconstitutional selama tidak dimaknai sebagai 'dengan persetujuan DPR'. Jadi, dari persetujuan pemerintah ke persetujuan DPR.

Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon tersebut, Ahli akan menakar konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4) dengan mengajukan dua pertanyaan khusus holding, sebenarnya.

- a. Apakah holding BUMN merupakan bentuk privatisasi dan pelepasan kontrol negara terhadap BUMN?
- b. Apakah BUMN dan holding BUMN termasuk ke dalam objek pengawasan DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Bahwa untuk menjawab kekhawatiran Pemohon tentang tujuan BUMN sebelumnya, pada pokoknya BUMN memiliki dua kedudukan, menurut Ahli.

Pertama, sebagai kepanjangan tangan negara untuk mencapai tujuan negara, yakni menyejahterakan rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, sebagai entitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan. Kedudukan ini disarikan dari maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BUMN yang berbunyi sebagai berikut. Tidak perlu saya bacakan.

Bahwa tujuan BUMN untuk memajukan perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat dan mengejar keuntungan, bagaikan satu keping mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Di satu sisi, BUMN hadir sebagai agent of development, tetapi di sisi lain, BUMN juga mengejar keuntungan. Hal inilah yang membedakan BUMN dengan perusahaan yang sepenuhnya swasta. Apalagi kalau BUMN itu sudah menjadi Tbk, Yang Mulia. Kalau tidak ada keuntungannya, semua saham itu akan nol (0) menurut ... menurut ahli ekonom. Karena kalau BUMN tidak untung, maka tidak akan ada orang yang mau beli saham lagi, begitu. Jadi karena itu, mau, tidak mau,

BUMN harus mengejar keuntungan juga biar prospektif sebagai entitas bisnis.

Bahwa sebagaimana dikemukakan Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-XVI/2008, paragraf 3.10, halaman 81, maksud dan ... ini putusan terbaru, Yang Mulia, 2018. Maksud dan tujuan BUMN telah sejalan salah satu tuju ... sejalan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya tujuan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional tanpa mengesampingkan hakikat perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan secara konstitusional dibentuknya BUMN dengan tujuan dan tujuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BUMN, justru merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara sebagai ditegaskan, baik dalam Pembukaan maupun Pasal 3 ... Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, Mahkamah sudah menjawabnya, Yang Mulia, sesungguhnya.

Bahwa dengan demikian, tujuan BUMN untuk mengembangkan perekonomian nasional sekaligus mencari keuntungan adalah konstitusional dan tidak menegasikan satu sama lain, pun kedua tujuan tersebut bersifat setara dan tujuan satu tidak mengungguli tujuan lainnya. Karena saling melengkapi.

Bahwa selanjutnya Ahli akan membahas tentang pembentukan holding BUMN yang sejatinya dilakukan untuk menjalankan BUMN yang lebih kuat, stabil, berdaya saing tinggi. Sekaligus dapat mengembangkan kemampuan perekonomian dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *perusahaan holding* dapat didefinisikan sebagai 'a company formed to control other companies, usually confining its role to owning stock and supervising management'. Artinya, suatu perusahaan holding merupakan perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lain. Biasanya peran terbatas untuk memiliki saham dan mengawasi manajemen perusahaan lainnya. Perusahaan holding juga disebut sebagai parent company (perusahaan induk) sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap dalam struktur holding company, dikehendaki penciptaan perseroan yang khusus disiapkan memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi, baik tanpa maupun kontrol yang nyata.



Bahwa dengan membentuk holding company, berarti pada BUMN terdapat konsentrasi saham-saham dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan anak atau perusahaan cabang dengan maksud untuk mengendalikan dan mengoordinasikannya dalam satu kesatuan ekonomi. Pengelompokan holding BUMN didasari pada bisnis koridor atau koridor bisnis yang sejenis.

Karena dalam faktanya, Yang Mulia, kadang-kadang sesama BUMN yang sejenis itu saling memakan juga. Makanya kemudian holdingisasi itu menjadi suatu hal yang rasional agar dia punya daya ekonomi yang lebih efisien.

Bahwa pembentukan perusahaan holding merupakan strategi bagi perusahaan negara untuk memiliki kebebasan operasional yang lebih besar. Pemerintah memerlukan perusahaan holding untuk membantu proses restrukturisasi perusahaan milik negara. Meningkatkan daya saing, meningkatkan potensi pendapatan negara atas kepemilikan saham pada perusahaan milik negara, dan mendorong lingkungan bisnis perusahaan negara yang lebih kompetitif.

Bahkan, Yang Mulia, holding diharapkan tidak hanya bersaing di skala lokal, tapi juga internasional. Karena kalau kita bicara BUMN Karya misalnya, sesungguhnya kan BUMN Karya itu yang terbesar di Indonesia sudah. Jadi, kalau proyek-proyek karya yang besar, itu ya di-handle oleh BUMN saja. Kalau enggak Adhi Karya, Waskita, bolak-balik itu saja. Wijaya Karya, dan sebagainya, dan bisa dibilang swasta tidak akan kuat juga bersaing. Nah, kalau itu diholdingisasi, maka kemudian ke depannya diharapkan skalanya bukan lagi skala nasional, tapi sudah skala yang lebih global.

Bahwa dengan meninjau sejarah konsep holding BUMN telah dicanangkan sejak 1998, tepatnya di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Tanri Abeng. Pada masa itu, pembentukan holding BUMN dilakukan dengan mengelompokkan BUMN ke dalam lima holding, yakni holding BUMN energi dan tambang, holding BUMN infrastruktur, holding BUMN di sektor finansial, holding BUMN semen dan konstruksi, dan holding BUMN pupuk dan perkebunan. Bahwa holding yang telah terealisasi baru empat, yaitu holding BUMN semen. Kemudian, holding BUMN di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan, holding Perum Perhutani. Itu yang terealisasi, Yang Mulia. Kemudian, holding BUMN pupuk.

Bahwa secara yuridis, proses pembentukan perusahaan holding tersebut dilakukan dengan melakukan pergeseran/inbreng investasi pemerintah saham dari suatu BUMN ke BUMN lainnya, kemudian BUMN yang sahamnya diinbrengkan, menjadi anak perusahaan BUMN. Sementara itu, BUMN menerima pergeseran inbreng, BUMN penerima inbreng memberikan tambahan modal saham kepada negara sebesar nilai BUMN inbreng. Dalam hal ini, BUMN berkedudukan sebagai induk perusahaan yang mengendalikan anak perusahaan BUMN dan berlaku

selaku rapat umum pemegang saham untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan usaha anak perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan. Baik anak perusahaan maupun induk perusahaan, keduanya merupakan badan hukum sehingga masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan terpisah sebagaimana dijelaskan tadi oleh Pak Revisond Baswir.

Bahwa pertanyaan yang kemudian timbul seperti juga dikhawatirkan oleh Para Pemohon adalah apakah praktik holding BUMN berarti negara telah menghilangkan pengawasan terhadap perusahaan tersebut? Hal ini memang menjadi perdebatan dan mendapatkan penolakan dari DPR melalui Surat Wakil Ketua DPR tertanggal 30 September 2014, Perihal Laporan Kerja Panja Aset Komisi VI DPR. Isi dari surat tersebut adalah merekomendasikan Kementerian BUMN untuk menghentikan pembentukan holding BUMN. Memang ada protes, Yang Mulia.

Bahwa atas rekomendasi tersebut, Kementerian BUMN meminta legal opinion dari Kejaksaan Agung dalam hal mengambil kebijakan dan keputusan dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan BUMN. Menurut Kejaksaan Agung, BUMN yang seluruh atau sebagian modalnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari rezim keuangan negara sehingga BUMN tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan BUMN, termasuk di bidang pengelolaan aset, piutang, utang, kerja sama, dan penyertaan modal terhadap anak perusahaan berupa inbreng aset BUMN tidak dilakukan berdasarkan sistem APBN, melainkan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat atau tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance business judgment rule.

Jadi, itu yang mendasarkan, Yang Mulia, mengapa kemudian holdingisasi itu tidak membutuhkan izin dari DPR karena sesungguhnya tidak ada perubahan terhadap struktur APBN. Jadi, saham negara itu hanya digeser saja dari satu BUMN ke BUMN induknya. Dan BUMN yang semula itu menjadi anak perusahaan, jadi anak BUMN. Tetapi kemudian, peraturan pemerintah membuatnya, memperlakukannya sama seperti BUMN, punya hak dan kewajiban dan punya penugasan juga. Jadi, kontrol pemerintah terhadap BUMN yang menjadi anak BUMN itu tidak hilang. Dan lagi pula, ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengatakan bahwa the ownership itu hanyalah salah satu saja, Yang Mulia, dari ... apa ... penguasaan negara.

Bahwa pengelolaan yang demikian sudah ditegaskan Mahkamah pada Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-XI/2013. Lengkapnya Mahkamah mengungkapkan, "Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang BUMN Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.”

Dengan demikian, BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sekali lagi, Yang Mulia, ketika kekayaan negara itu dipisahkan, maka kemudian sesungguhnya dia masuk di dalam kekayaan BUMN itu sendiri.

Bahwa benar kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha, business judgment rule. Paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam pengelolaan ... dalam penyelenggaraan pemerintah, governance judgment rule, melainkan berdasarkan paradigma usaha, business judgment rule.

Bahwa Kejaksaan Agung juga menegaskan pembentukan holding berbeda dengan tindakan privatisasi, sebab merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemilik saham dalam suatu BUMN untuk mengalihkan saham negara yang akan menjadi anak perusahaan dan dimasukkan sebagai inbreng saham pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan dan dilakukan tanpa adanya suatu transaksi jual-beli.

Tidak seperti halnya yang terjadi pada proses penjualan privatisasi, yakni terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga memerlukan adanya persetujuan dari DPR. Jadi, dalam holding, tidak ada yang dijual, Yang Mulia, sesungguhnya. Tidak ada uang masuk, tidak ada juga uang keluar, begitu.

Bahwa selain itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 21 PHUM Tahun 2017 menegaskan perbedaan antara proses privatisasi dan holdingisasi dengan menyatakan, “Holdingisasi tidaklah sama dengan privatisasi karena privatisasi bertujuan salah satunya adalah memperluas kepemilikan masyarakat.”

Tetapi dalam holdingisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 dan seterusnya, kepemilikan saham mayoritas masih di tangan negara melalui BUMN induk dan dalam praktiknya, holdingisasi beberapa BUMN pernah dilakukan pemerintah terhadap beberapa BUMN yang sejenis. Jadi, bukan praktik yang baru, Yang Mulia.

Bahwa saat ini, holding BUMN telah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni PP Nomor 72 Tahun 2016. Melalui peraturan ini, dapat dilihat masih terdapatnya pengawasan atau kontrol negara terhadap BUMN.

Bahwa pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN yang lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Jadi, Yang Mulia, walaupun dia menjadi anak perusahaan BUMN, tetapi pemerintah tetap memiliki hak istimewa sebagai pemegang saham seri A (dwiwarna), yaitu bisa menunjuk pengurus.

Agak panjang, Yang Mulia, saya lompat saja kepada pengawasan. Karena sebagian materi ini sesungguhnya sudah merupakan materi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12, Yang Mulia, dan ini sebenarnya sudah dijawab juga soal holdingisasi dan soal ... apa ... tujuan BUMN ini. Karena itu saya tidak akan berbanyak-banyak lagi untuk menyampaikan ini.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**32. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Karena sebenarnya sikap Mahkamah sudah jelas dalam putusan sebelumnya. Itu saja, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Refly.

Kuasa Presiden, silakan, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau sudah cukup? Sudah cukup? Ada? Ya, silakan.

**34. PEMERINTAH: BASTIAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini menyambung apa yang disampaikan Pemohon. Kami juga ingin nanti minta klarifikasi dari Ahli terkait dengan pernyataan Pemohon bahwa Beliau (Ahli) ini adalah komisaris. Jadi, mungkin klarifikasi kepada Pak Refly dan Pak Revrisond sebagai Komisaris BUMN di Bank BNI. Untuk Pak Revrisond yang merupakan perusahaan tbk, publik, dan Pak Refly yang di Jasa Marga juga perusahaan publik. Apakah beliau sebagai komisaris biasa atau komisaris

independen? Karena di ... by ... apa ... Penjelasan Undang-Undang PT ... di apa ... di Pasal 120 Penjelasan Undang-Undang PT itu dinyatakan, antara lain bahwa komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Adapun syarat komisaris independen, antara lain adalah tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama pemegang saham. Dan kemudian di Pasal 1 angka 2 juncto angka 5 Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 55/POJK.04/2015, itu juga dinyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dekom yang berasal dari luar emiten/perusahaan publik yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan ... sesuai dengan Peraturan OJK. Nah, itu mungkin bisa klarifikasi status Beliau-Beliau ini sebagai komisaris. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik nanti saja sekalian.  
Pemohon, ada yang ingin ditanyakan?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengajukan pertanyaan kepada Dr. Revrison Baswir. Kalau menyimak dari penjelasan Dr. Revrison, sebenarnya saya agak lega karena dalam penjelasannya, Bapak Revrison sebenarnya berarti mendukung bahwa Undang-Undang BUMN itu tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya ingin Dr. Revrison untuk coba mengingat dengan Pasal 33 dan saya ingin menjelaskan korelasi, apakah ada korelasinya dengan penjelasan tadi bahwa tujuan BUMN yang mengejar keuntungan dengan kekayaan yang dipisahkan itu, apakah ... lalu memenuhi syarat bahwa perekonomian itu merupakan usaha bersama yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan? Di mana korelasi antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi acuan kita dengan Undang-Undang BUMN ini? Yang BUMN-nya katanya, "Malahan negara tidak berkuasa sepenuhnya di situ dan semata-mata mengejar keuntungan dan harus mengejar keuntungan." Itu pertanyaan dari saya. Silakan, Teman saya.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: GREGORIUS RETAS DAENG**

Masih ada, Yang Mulia. Terkait dengan penjelasan dari Dr. Revrison Baswir yang menyatakan bahwa soal tujuan pendirian BUMN itu sendiri, soal mengejar keuntungan. Nah, kita tahu bersama, Yang Mulia, bahwa bentuk BUMN itu ada dua, persero dan perum. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah perum itu juga kategori BUMN yang kemudian juga mengejar keuntungan? Ini korelasinya dengan ... kemudian ... apa namanya ... Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang BUMN itu sendiri? Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Masih ada, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: A. BENNY SABDO NUGROHO**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Kami juga memberikan apresiasi kepada dua Ahli yang diajukan oleh Pemerintah pada siang hari ini, Dr. Refly Harun dan Dr. Revrison Baswir. Meskipun juga dengan catatan bahwa kami tetap keberatan soal apa ... kedua Ahli ini kita tidak meragukan kompetensinya, tapi dalam konteks ini, itu ada conflict of interest itu, ya. Kami menegaskan lagi.

Lalu pertanyaan yang akan saya ajukan adalah di perusahaan-perusahaan BUMN ini kan juga tunduk pada Undang-Undang PT yang ... istilahnya yang ... yang apa ... yang sifatnya persero, bukan yang perum, termasuk kedua Ahli ini kan juga di persero itu kan, jadi ... apa ... komisaris di sana.

Nah, kita tentu tahu bahwa di media juga sempat menjadi polemik, ya, terkait program corporate social responsibility dari BUMN. Nah, saya akan menyebutkan saja karena ini sudah menjadi fakta keras, kita bisa mengecek di media. Wakil Sekjen PBNU itu Pak Sultonul Huda, itu mengatakan bahwa program CSR di BUMN ini juga diberikan kepada kelompok-kelompok yang pro khilafah itu. Bahkan dia mengalami sendiri karena beliau ada di ... apa ... di media yang saya baca itu, memang tidak menyebutkan di mana itu.

Nah, maka kami ingin mengajukan begini, apakah ini berarti Kementerian BUMN itu sebenarnya ikut serta atau mendukung upaya pendirian khilafah di Indonesia? Nah, ini harus dijawab. Jika tidak, berarti CSR tersebut dilakukan oleh BUMN tidak melaksanakan amanat dari Pasal 33 yang sudah disebutkan tadi kedua penasihat hukum yang sebelumnya. Karena ini pasal kunci, kesejahteraan rakyat itu ada di situ dan BUMN ini sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat. Saya tahu kedua Ahli ini juga intelektual yang mumpunilah itu. Dan tentu seorang intelektual itu harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi ataupun dari luarlah itu.

Nah, ini bagaimana ini? Kami minta klarifikasi, mumpung ... karena selama ini di media belum ada jawaban. Saya sudah meriset belum ada sampai hari ini, maka mumpung ini ada Ahlinya, kami minta klarifikasi kepada Mahkamah Konstitusi yang sangat berwibawa ini.

Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oh, ya (...)

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, satu sudah cukup (...)

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: A. BENNY SABDO NUGROHO**

Saya tambahkan, Yang Mulia, sedikit.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, satu lagi.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: A. BENNY SABDO NUGROHO**

Mengenai keuangan negara, itu sebenarnya rezim keuangan negara kita itu menganut keuangan negara yang diperluas. Sudah ada Putusan MK, Pasal 48 dan Pasal 62 Tahun 2013. Sangat panjang, ada 400 halamanlah, kami juga me-download itu dan kita baca.

Jadi tidak ada pemisahan ke ... apa ... keuangan itu. Memang secara bisnis, Prof. Revrisond bisa menjelaskan seperti itu. Tapi dalam konteks keuangan negara, keuangan negara kita itu diperluas. Semua yang diputuskan APBN itu adalah keuangan negara, itu klir, MK harus konsisten juga terhadap putusan ini. Cukup. Nanti kita perjelas lagi. Terima kasih.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, cukup, ya. Sebenarnya sih tadinya harus satu juru bicara saja sebenarnya. Ya, cukup, ya?

Dari meja Hakim? Silakan, Yang Mulia. Ya.

#### **48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Pak Refly dulu, ya, meskipun keterangannya Nomor 2, tapi ... karena tadi yang diawali dengan mempersoalkan tentang atau berangkat dari persoalan konstusionalitas yang dipersoalkan Pemohon.

Kalau saya cermati Permohonan Pemohon itu, khususnya di Petitum itu kan, sebenarnya dia tidak ... ini pemahaman saya. Kalau nanti Anda Saksi Pak Refly maupun Pemohon sendiri, apa yang saya sampaikan itu tidak boleh di ... diluruskan. Tapi sebenarnya dia hanya keberatan, Pemohon ini, kalau mengejar keuntungan itu tempatkan sebelum ... sebelum menyelenggarakan kemanfaatan umum dan seterusnya yang ada di Poin c, Pasal 2 ayat (1) itu. Bukan kemudian keberatan kalau mengejar keuntungan itu sesuatu yang haram. Coba kalau dicermati Petitumnya Pemohon.

Nah, saya kembali ... saya pahami kalau demikian halnya, secara a contrario, kalau huruf b dan huruf c ini dibalik, selesai Permohonan Pemohon ini. Nah, pertanyaan saya, Pak Refly. Apakah maksud dan tujuan BUMN yang ada di Pasal 2 ayat (1) BUMN ini sebenarnya dari huruf a sampai e, ini sifatnya kumulatif atau alternatif? Sehingga masing-masing punya keutamaan di situ. Kalau misalnya huruf c ini ditempatkan nomor 2 ... nomor 2 setelah ... sebelum mengejar keuntungan, apa sebenarnya konsekuensi-konsekuensi yang mungkin bisa timbul atau dengan kata lain, dengan penegasan lain, apakah mengganggu tujuan daripada BUMN sendiri itu di dalam mencari keuntungan? Ini persoalan norma yang dipersoalkan Pemohon yang memang kemudian menjadi sensitif seolah-olah BUMN ini kok, mengedepankan keuntungan meskipun yang diminta Pemohon sebenarnya tidak ... tidak ingin menutup itu.

Coba dicermati, Pak Refly, saya mohon tanggapan Anda, apa konsekuensi kemudian kalau itu kemudian dibalik? Sepanjang itu maknanya adalah kumulatif. Kalau alternatif, jelas itu tidak ada persoalan. Satu itu pertanyaan untuk Pak Refly, tapi nanti masih ... nanti ada kaitannya dengan pertanyaan saya kepada Revrison. Saya juga minta penegasan tentang kekayaan negara yang dipisahkan itu, Pak.

Tadi Anda beberapa kali me-stressing itu, kekayaan negara yang dipisahkan itu dalam pengertian dipisahkan itu sejauh mana sih, Pak, sebenarnya? Apakah semata-mata dari kacamata Undang-Undang BUMN semata? Terus bagaimana kalau dihadapkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003? Undang-Undang Perbendaharaan Negara bagaimana? Perbendaharaan ... Undang-Undang Perbendaharaan mengatakan bahwa kalau uang negara itu di mana pun berada ya, tetap uang negara. Orang yang berperkara di



pengadilan secara personal menuntut kepada negara, negara sudah kalah, ketika asetnya mau disita, enggak boleh oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara karena itu masih kekayaan negara meskipun itu bagian dari bagian kekayaan BUMN, itu.

Jadi, saya ingin penegasan dari Anda, sejauh mana sih, sebenarnya penyertaan itu? Sori. Kalau penyertaan yang tadi Bapak katakan sebagai ... apa tadi ... ekuitas tadi. Ini bukan. Pemisahan. Pemisahan dalam arti yang pure yang asli itu seperti apa? Enggak pernah ada kepastian tentang itu, Pak. Apalagi dihadapkan dengan Undang-Undang Tipikor, KPK, Kejaksaan, beda lagi itu. Meskipun ada di BUMN-BUMN mana pun, kalau modal itu dari negara, tetap dikejar, merugikan keuangan negara, Pak. Meskipun soal ini masih debatable juga untuk para hakim di peradilan umum. Itu untuk yang pertama untuk Pak ... anu ... Pak Revrisond.

Kemudian yang kedua-duanya juga, Revrisond dan Pak Refly tentang keterlibatan DPR, Pak. Kalau penyertaan itu penyertaan modal, tadi Pak Revrisond mengatakan penyertaan aset. Kalau dalam konteks misalnya, BUMN itu BUMN baru bagaimana? Atau menyontek BUMN yang collaps? Pak Refly mengatakan bahwa itu dari kantong kanan ke kantong kiri, tetap sama saja itu uang BUMN, tapi sebenarnya bagaimana? Kalau ini memang menyedot RAPBN, apakah juga serta merta bahwa itu tetap peraturan pemerintah cukup menjadi ... apa ... acuan ... landasan di situ?

Saya ingin ini dijernihkan juga karena ini juga ada perbedaan yang agak signifikan antara menyuntik modal untuk BUMN yang memang rugi kemudian collaps, kemudian dengan pendirian BUMN baru yang kemudian memang itu mau, tidak mau, itu adalah frame-nya adalah daripada APBN. Apakah kemudian tetap peraturan pemerintah cukup bisa ... apa ... di situ bisa dijadikan rujukan? Terima kasih, Pak Ketua. Itu saja.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada? Ya, Yang Mulia Pak Palguna. Ya, nanti.

**50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Pak Revrisond, saya juga jadi tertarik untuk bertanya ini. Karena begini, kalau saya mencoba memahami yang dimohonkan oleh Pemohon, tadi benar yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, di satu pihak ada timbul kesan ketika membaca Posita dari Permohonan ini, timbul kesan bahwa mengejar keuntungan itu adalah sesuatu yang haram dan karena itu lalu timbul ungkapan bahwa itu dengan didukung oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon ini kemudian arahnya adalah kepada neo liberalisme.

Kalau begitu berpikir kita, apakah secara a contrario itu berarti apakah kita menginginkan guided economy atau bagaimana?

Nah, kalau yang dinamakan ekonomi Pancasila atau ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan itu, sebenarnya di mana letak garis demarkasinya antara neo liberalisme ... neo liberalisme dengan ekonomi terpimpin atau ekonomi yang statisme itu? Sebab ini tidak tampak jelas dalam Permohonan Pemohon. Perbedaan itu tidak jelas sehingga di dalam hampir terjadi debat kusir, khususnya antara saya dengan ahli yang diajukan oleh Pemohon ketika penjelasan itu tidak ditemukan juga dalam keterangan ahli. Di mana sebenarnya perbedaan itu?

Ini pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan sistem perekonomian yang berasas ... yang didasarkan atas asas kekeluargaan itu, pertanyaan saya yang pertama, menafikan pencarian keuntungan? Dan yang kedua, apakah dia juga menafikan adanya kepemilikan swasta? Apakah juga dia menafikan adanya cara pengelolaan terhadap sesuatu perusahaan milik negara yang dikelola berdasarkan good corporate company? Gitulah, ya. Cara pengelolaan perusahaan yang baik. Sebab itu nanti batas-batasnya jadi kabur, lalu ketika perusahaan, misalnya BUMN memperoleh keuntungan yang besar, ini seolah-olah mengejar keuntungan lalu diartikan sebagai tujuan neoliberalisme, tapi pada saat yang sama ada kehendak untuk memajukan kesejahteraan umum dengan menafikan empat tujuan yang lainnya, itu yang tadi disampaikan oleh pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Itu seolah-olah di satu pihak ingin mengatakan bahwa tujuan BUMN itu sebenarnya adalah alternatif karena ... apa ini ... dipahami sebagai tujuan alternatif, tapi di lain pihak dimaui secara kumulatif kalau dilihat dari Petition Pemohon, kan begitu? Ini enggak jelas menurut saya.

Nah, itu pertanyaan saya untuk Pak Revisond. Kemudian untuk ... masih satu untuk Pak Revisond Baswir juga. Sebenarnya bagaimana sih kita memahami maksud di satu pihak ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, di lain pihak ada sebesar-besar kemakmuran rakyat itu? Ruang gerak negara dalam hal ini untuk menciptakan kesejahteraan itu, itu di mana? Supaya kita tidak terpeleset menjadi ekonomi liberal, juga tidak terpeleset menjadi ekonomi terpimpin (statisme). Kan ruang gerak ini mendayung di antara dua karang ini, saya merasa di situ, gitu, Saudara Ahli, sehingga kemarin timbul perdebatan di dalam persidangan ini, itu satu.

Kemudian untuk Pak Refly. Kalau Pak Refly itu mengukur ... apa namanya ... mengukur konstusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 4 dari undang-undang yang dipersoalkan ini, khususnya kaitan dengan holding dan privatisasi. Sebenarnya kalau menurut pandangan Ahli sebagai ahli hukum tata negara, privatisasi itu sendiri apakah itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi kita? Kalau Ahli setuju bahwa konstitusi kita itu ... apa ... istilahnya Prof. Jimly itu sebagai konstitusi

ekonomi dan sekaligus konstitusi sosial. Privatisasi itu bertentangan atau tidak?

Nah, itu satu. Kemudian lalu jika privatisasi itu bertentangan, misalnya, atau jika privatisasi itu tidak bertentangan, di mana kemudian tempat negara dalam konteks itu guna mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu tadi? Jadi agak mirip dengan pertanyaan Pak Revrison, tetapi saya ingin menekankan kalau Pak Refly lebih pada konsep konstitusionalnya, gitu. Terima kasih, Pak Ketua.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Arief.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya untuk pertanyaan pada Pak Revrison itu lebih ... sama sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo, tapi fokusnya saya minta begini. Apakah dengan BUMN itu mengejar keuntungan, itu menjadikan BUMN salah arah dalam arti mengabaikan kepentingan kesejahteraan umum? Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi fokusnya apakah dengan mencari/mengejar keuntungan itu bisa menjadi salah arah, melupakan kesejahteraan umum? Atau malah dengan mencari atau mengejar keuntungan itu dalam upaya sebetulnya mewujudkan kesejahteraan umum? Itu Pak Revrison.

Yang kedua saya tujukan pada Pemohon, ambivalensi posisi kedudukan Pemohon dalam persidangan sekarang ini. Tadi di satu pihak Saudara mengatakan, "Keberataan dengan dua Ahli," dan ditegaskan yang terakhir tadi, tapi Pak Ketua sudah menyampaikan akan dinilai oleh Majelis. Penilaian Majelis nanti satu-satu Para Hakim menilai apakah keberatan itu bisa diterima atau tidak? Saya mau dalam rangka untuk menilai itu, saya minta ketegasan! Saudara keberatan tapi kenapa dalam substansi itu Saudara menanggapi keterangan Ahli? Kalau Saudara keberatan, maka pada waktu Anda ditawarkan oleh Ketua, "Ada Pemohon untuk menanyakan ini, merespons ini?" Karena saya keberatan dengan Pemohon, maka saya tidak mengajukan dan tidak merespons keterangan Ahli. Saya ingin minta kejelasan supaya kita bisa menilai dengan betul, apakah keterangan ini bisa digunakan atau tidak? Silakan, Pemohon dulu.

**53. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Terima kasih. Yang Mulia, karena kita tadi sudah menyatakan pernyataan penolakan karena ada konflik kepentingan, tetapi sementara Ketua Hakim mengatakan bahwa ini nanti dicatat. Belum ada putusan

apa pun sampai hingga sekarang, ya, saya bertanya ... kami bertanya. Kecuali kalau sudah diputuskan, Mahkamah Konstitusi menolak dua hakim itu dengan berbagai ... dua ahli, akhirnya kami juga tidak akan mengajukan pertanyaan. Jadi belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi ya, kalau ini dikatakan bahwa dua Ahli ditolak, anggap saja pertanyaan kami juga ditolak oleh Hakim, dicabut. Kita cabut kembali, terima kasih.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi kita bisa juga menilai nanti, ya, konsistensi Saudara. Mestinya Saudara kalau memang menolak keterangan dua Ahli ini, mestinya harus konsisten, Saudara juga tidak merespons apa-apa sehingga kita berada dalam posisi, "Oh, memang Anda keberatan." Keberatan orang dan keberatan substansi yang disampaikan. Itu yang harus menjadi catatan kita, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, ini kepada Ahli, Dr. Revrison Baswir. Di Keterangan Power Point yang halamannya tidak ada ini. Itu kan dibuat perbandingan, komparasi, perbedaan prinsip kepemilikan BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta. Saya tertarik mengedepankan ini dari cara pemaparannya seolah-olah Ahli mau menegaskan kepada kami di sini, kepada Majelis Hakim. Bahwa BUMN itu lebih baik dibandingkan koperasi, dibandingkan dengan swasta. Apakah ya begitu atau tidak?

Mengapa pertanyaan saya ini muncul? Karena sepengetahuan saya, meskipun tidak secara keseluruhan, kalau bicara mazhab ekonomi kan, mazhab ekonominya UGM itu kan lebih dekat ke pemikiran dari Profesor Mubyarto. Yang kalau kita tahu, perdebatannya keras sekali ketika ada penambahan beberapa bagian di Pasal 33 tersebut, terutama ayat (4) dan ayat (5) itu.

Nah, ketika Ahli mengemukakan perbandingan ini, lalu menempatkan BUMN itu seolah-olah, dalam pemahaman saya, lebih baik dibanding yang dua, mohon ini diberikan penjelasan. Apakah memang begitu atau tidak? Karena apa? Perbandingan ini kan, didukung oleh data yang lainnya juga yang mengemukakan riil sumbangan BUMN terhadap APBN dengan jumlah sekian ratus triliun. Itu satu.

Yang kedua, Ahli juga mengutip Pasal 82, ya? Soal dikonsultasikan terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Keuangan, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat, serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Saya mau hendak menghubungkan ini dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 soal Pengelolaan Keuangan Negara.

Nah, bagaimana Ahli menjelaskan masalah pengelolaan keuangan negara dikaitkan dengan konstruksi hukum yang ada di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu. Kalau kita rujuk ke Pasal 23, peran DPR-nya kan jelas. Sementara di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu, hanya dikonsultasikan. Itu untuk Ahli Revisond Baswir.

Untuk Ahli Dr. Refly Harun. Menyambung ... apa namanya ... apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo, soal keinginan Pemohon meminta konstruksi Pasal 4 itu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah diberi pemaknaan menjadi 'dengan persetujuan DPR'. Bagaimana Ahli menjelaskan ketika di Pasal 4 ayat (4) itu disebut produk hukumnya berupa peraturan pemerintah, sementara yang diminta oleh Pemohon adalah institusi yang memberikan persetujuan? Bagaimana Ahli menjelaskan soal satu bentuk hukum, soal yang di tempat lain, itu adalah institusi yang membentuk hukum itu? Terima kasih.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

Silakan, Ahli. Mungkin Dr. Revisond dulu.

**58. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Terima kasih, Yang Mulia, Bapak, Ibu peserta.

Saya betul-betul, gitu ya, akhirnya merasa harus berucapan terima kasih kepada persidangan ini karena dengan diperluasnya pembicaraan, ini bagi saya merupakan bagian yang sangat penting untuk kemudian bisa memahami duduk perkara ini secara lebih mendasar melebihi daripada persoalan permohonan atau tanggapan, gitu. Jadi, kita bisa masuk ke hal yang lebih mendasar lagi.

Yang pertama, mengenai bagaimana kita memahami asas kekeluargaan, gitu. Ini saya kira tadi ditanyakan, ya, apa yang dimaksud dengan ... apa asas kekeluargaan itu posisinya terhadap keuntungan itu seperti apa? Satu hal yang saya lakukan ketika saya membaca Pasal 33 ayat (1), lalu bertemu dengan asas kekeluargaan. Saya tidak mau menafsirkan menggunakan perasaan saya. Saya bilang ini not a matter of tafsir. Kalau saya mengikuti perasaan, seolah-olah asas kekeluargaan

itu kayaknya itu ya, begitulah, ya? Mungkin karena bahasa pergaulan kita, di kekeluargaan itu bahkan tidak perlu dicatat, enggak perlu dihitung. Mungkin bisa kesannya seperti itu, gitu. Tetapi, saya mencoba ya, sebagai akademisi, mencoba mencari definisinya secara hitam-putih. Alhamdulillah saya bertemu. Ya, ada salah satu statement dari Bung Hatta yang ikut merumuskan Pasal 33 itu.

Beliau dengan tegas mengatakan, "Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu berasal dari taman siswa yang menggambarkan hubungan antara guru dan murid-murid yang tinggal dan menuntut ilmu padanya," gitu. Jadi, satu saya kira yang harus kita pahami, asas kekeluargaan itu ya, tidak bicara mengenai hubungan suami-istri, tidak bicara mengenai hubungan bapak-anak, paman-ponakan, no, sama sekali bukan itu.

Dalam definisi Bung Hatta, asas kekeluargaan itu adalah ya, asih, asah, asuh. Jadi, makanya ditegaskan di kalimat pertama, "Asas kekeluargaan itu ialah koperasi." Jadi, kalau mau dapat gambaran mengenai asas kekeluargaan itu operasinya seperti apa, lihatlah bagaimana koperasi yang benar, bukan koperasi yang salah tentu saja, ya. Ya, ini ... ini saya kira prinsip.

Jadi ya, sama seperti badan hukum yang lain, ya. Ya, koperasi juga badan hukum. Koperasi juga berusaha. Koperasi juga saya kira mementingkan peningkatan kesejahteraan anggota. Nah, tinggal sekarang mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti. Yaitu ini keuntungan ini sebenarnya haram atau bagaimana gitu? Nah, ini terkait dengan pertanyaan Pak ... apa ... Hakim Yang Mulia Saldi Isra, ya, yang mempertanyakan. Apakah BUMN ini memang unggul atau lebih baik, atau bagaimana, gitu? Ya ini saya kira terkait satu sama lain itu.

Jadi begini, kalau kita bicara mengenai ... ini kita bicara dalam konteks badan usaha dulu saja, nanti naik ke sistem ekonominya. Perbedaan mendasar sebenarnya antara koperasi swasta dan BUMN itu kata kuncinya ya, bukan pada gedungnya, bukan pada pakaian karyawannya, bukan pada untung-ruginya. Tapi perbedaan mendasarnya di mana? Perbedaan di ownership-nya. Ini sebenarnya yang jarang kita lihat. Kita lebih tertawan, terpesona oleh hal yang tampak, gedungnya, karyawannya, mobilnya. Padahal kata kuncinya itu ada di ownership sebenarnya yang membedakan satu sama lain.

Di koperasi, koperasi itu dimiliki oleh anggota dan tadi sudah saya katakan keanggotaan koperasi itu bersifat sukarela dan terbuka. Tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota. Di swasta, pemilik modalnya adalah orang-orang pribadi. Sementara di negara, di BUMN, sesuai dengan penjelasan dari Mahkamah Konstitusi ya, terkait Pasal 33 ayat (2) bahwa peran negara terkait cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu berasal dari mandat rakyat kepada negara. Termasuk salah satunya pengelolaan.

Jadi, keberadaan BUMN ini, itu adalah mandat dari seluruh warga negara.

Nah, ketika itu diterjemahkan menjadi ownership ya, nah, di sini menjadi kunci. Kenapa? Negara kemudian menggunakan hak kepemilikan itu bukan lagi untuk kepentingan pribadi seperti di perusahaan swasta. Bukan lagi untuk kepentingan pribadi seperti di koperasi karena kepemilikan itu adalah mandat rakyat, maka hak kepemilikan itu digunakan oleh negara kemudian untuk memenuhi amanat rakyat. Ini saya kira kata kunci yang perlu kita garisbawahi betul bahwa betapa pentingnya ownership, ya, yang membedakan BUMN dari koperasi dan perusahaan swasta.

Nah, bagaimana ceritanya kok, ini menjadi bisa istimewa? Keistimewaannya dengan ownership itu walaupun dalam menafsirkan Pasal 33 ayat (2), Mahkamah Konstitusi membaginya menjadi 5 bagian, ya kan? Mulai dari kebijakan, pengelolaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mengapa ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara yang 4, 1, 2, 4, 5, itu kan, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan. Tapi begitu dia masuk ke pengelolaan, ada unsur ownership, maka di sini pemilik saham, nah, ini kelebihanannya pemilik modal.

Pemilik modal itu tidak hanya bisa menentukan kebijakan. Dia bisa menentukan siapa pengurusnya, gitu. Jadi, berkaitan dengan aset misalnya. Memang kewenangan aset itu ada di tangan pengurus. Tetapi soal siapa jadi pengurus, itu ada di tangan pemilik modal. Jadi, tidak bisa kemudian pengurus itu berbuat semena-mena. Kalau pengurus enggak betul, hari itu pun bisa diganti.

Untuk informasi saja, Bapak, Ibu, ya, dan juga Yang Mulia Hakim. Saya terutama karena saya sudah berpengalaman menjadi komisaris itu di empat BUMN sejak dari 2008. Jadi, bukan baru, ya. Setiap kali saya diangkat menjadi anggota dewan komisaris, selalu, ya, disertai dengan menandatangani selembar kertas, "Siap diberhentikan kapan pun tanpa penjelesan." Itu kekuasaan yang luar biasa. Dan saya harus tanda tangan, enggak ada pilihan lain, itu saja.

Jadi, pengurus itu walaupun dia dipasrahi kewenangan terhadap kekayaan BUMN, tetapi anytime bisa diganti oleh pemilik modal. Nah, inilah arti pentingnya, gitu.

Jadi, pemilik modal, dalam hal ini kalau misalnya itu BUMN karena itu berkaitan dengan negara dan pemerintah, tidak hanya bisa mempunyai kewenangan membuat undang-undang, membuat peraturan pemerintah, ya, dan lain-lain, ya. Tapi, sampai kepada persoalan mengganti siapa pengurusnya dan itu anytime, enggak boleh ada komplain. Nah, ini ... ini saya kira yang membedakan koperasi BUMN dan swasta.

Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan kewenangan sedalam itu? Membuat undang-undangnya, ya, membuat

peraturannya, ya, sampai mengganti pengurusnya, ya. Bahkan, memperbesar atau memperkecil ekuitasnya termasuk kewenanga, kan gitu, ya? Tapi, apakah dengan begitu, lalu BUMN menjadi lebih istimewa? Kalau saya terus terang mengatakan, "Tentu saja," ya. Kalau dilihat dalam konteks, ya, perbandingan antara BUMN, dengan swasta, dan koperasi, maka BUMN itu the best number one kalau dilihat dari sudut negara. Oke.

Nah, ini saya informasikan sedikit. Lalu, kelebihan koperasi di mana? Kelebihan koperasi itu adalah ya koperasi itu tadi dimiliki oleh anggota dan ini kemudian menjadi sesuatu, ya, yang sifatnya itu memberi ruang gitu, ya, kepada warga negara karena warga negara berbeda-beda. Ada yang punya selera ini, ada yang punya selera itu, ada yang punya selera ini, gitu, kan? Jadi, masing-masing warga yang mempunyai aspirasi yang sama bisa berkumpul sendiri tanpa tekanan pihak mana pun menyelenggarakan usaha sendiri. Jadi, ibaratnya ... nah, ini saya kutip lagi penjelasan Bung Hatta. Sebenarnya, strategi Pasal 33 itu dalam bidang ekonomi adalah negara membangun dari atas melalui BUMN, rakyat membangun dari bawah melalui koperasi. Nanti BUMN ini semakin berkembang, koperasi semakin berkembang. Mohon maaf, Pak ... Yang Mulia Pak Palguna, mohon maaf. Ini Bahasa Bung Hatta, bukan Bahasa saya. "In the long run, ya, ruang yang tersedia untuk sektor swasta itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil." Itulah angan-angan pendiri bangsa dulu kalau saya mau kemukakan, ya.

Nah, sekarang kalau kita kaitkan, "Ini neolib atau bukan?" Ya, sudah jelas bukan, ya. Karena jelas-jelas, ya, negara lalu berperan sangat besar dalam penyelenggaraan perekonomian, gitu. Jadi, BUMN untung, itu neolib atau bukan? Ya, jelas bukan ... jelas bukan. Karena ini keuntungan diraih berdasarkan mandat, bukan mau pri ... pribadi, ya. Dan keuntungan itu juga tidak masuk ke pribadi, akan masuk lagi kas negara, dan dikembalikan lagi ke si pemberi mandat. Di ... ini kemudian arti penting kepemilikan itu yang membedakan keuntungan swasta dengan keuntungan BUMN. Nah, kecuali kalau rakyat itu sendiri tidak memberi mandat untuk mencari keuntungan.

Nah, kalau saya kaitkan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Alternatif atau kumulatif?" Saya kira, jawabannya sudah jelas, Pak, ya. Jadi, kumu ... kumulatif. Jadi, itu tidak sendiri-sendiri, itu satu paket.

Yang kedua. Saya kira, ini terkait juga dengan ... saya kembali ke pertanyaan Pemohon. Perum, saya kira di ketentuan mengenai perum jelas. Sama sekali tidak ada larangan bagi perum untuk memperoleh keuntungan, enggak ada larangan. Perum dilarang, ndak ada, ya. Perum juga, ya, boleh mencari keun ... keuntungan. Nah, gitu, ya. Tapi kalau dilarang, sama sekali enggak ada.

Nah, hanya mungkin ... hanya mungkin, ya, sesuai dengan sektornya ... sesuai dengan sektornya. Beban perum, ya, untuk benar-



benar mengusahaan keuntungan itu mungkin tidak sebesar beban persero. Beda ... ini ... ini hanya masalah sektor. Kenapa? Karena sektor-sektor usaha ini, itu mempunyai sifat, karakter yang berbeda-beda. Dan bahkan, mungkin ada sektor-sektor tertentu yang kalau digunakan pendekatan, ya, bisnis, itu enggak layak usaha. Tapi karena itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, ya, tetap dimasuki, gitu. Penerbangan bahkan, ya. Penerbangan itu jalurnya beda-beda, ada jalur perintis, ada jalur komersial. Nah, jalur perintis dimasuki, apa enggak? Ya, dimasuki juga karena lebih mementingkan ... sehingga memang ada pengorbanan di sana dalam konteks meraih keuntungan, gitu, ya. Tapi tidak berarti lalu perum dilarang memperoleh keuntungan.

Yang ketiga, kaitannya dengan CSR. Nah, ini saya enggak tahu, apakah saya boleh menjawab pertanyaan nomor 3 ini? Terutama yang bagian B, ya. Tapi beginilah, saya ingin katakan bahwa CSR ini sebenarnya adalah logika perusahaan swasta ... logika perusahaan swasta. Jadi karena dia itu berusaha dan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi, kemudian sebagai bagian dari kewajiban sosialnya, dia menyisihkan menjadi corporate social responsibility.

Tetapi kalau mau ditanya jujur, ya ... ditanya jujur, BUMN itu masih perlu, enggak, gitu? Masih perlu, enggak mengek ... menem ... menyertakan embel-embel CSR ini? Sebenarnya enggak perlu lagi ... enggak perlu lagi. BUMN itu enggak perlu lagi menyertakan. Kenapa? Itu ... itu ... itu sudah bisa komprehensif, gitu ya. Dalam cara dia menggaji, menentukan usaha, dalam macam-macam, itu sudah bisa jadi kesatuan di situ, enggak perlu diembel-embeli lagi sebenarnya, gitu ya. Jadi, ini ... ini CSR ini sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan yang muncul pada perekonomian yang bersifat kapitalistik.

Kalau kita itu memang dari semula niatnya adalah CSR sudah. BUMN itu sendiri SCR. Kira-kira bahasa kasarnya begitulah. BUMN itu sendiri CSR, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi ini filosofinya yang mendasari yang berbeda.

Saya bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya kira yang A sudah. Nah, ini yang kaitnya dengan B, soal kekayaan negara yang dipisahkan (...)

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang A itu bukan untuk Bapak sebenarnya.

**60. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Oh, gitu?

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya konsentrasinya ke Pak Refly (...)

**62. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Oh, Pak Refly, ya?

**63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi karena Anda sudah menjawab kumulatif, tapi saya kaitkan dengan keutamaan-keutamaan seti ... dari setiap sub itu, Pak.

**64. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya, ya, ya, ya.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu yang mesti dijawab.

**66. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Oke. Oke, Pak. Terima kasih.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apakah kemudian enggak ... di balik antara keuntungan itu kemudian Nomor 3 digeser, kemudian yang tinggal Nomor 2 (...)

**68. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya, betul.

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa kemudian ada yang terganggu dengan maksud dan tujuan BUMN itu?

**70. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya.

## **71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu tapi pertanyaan itu sebenarnya tadi awalnya untuk Pak (...)

## **72. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya, betul. Terima kasih, maaf, Pak.

Jadi, nanti saya mungkin klarifikasi selanjutnya biar dilanjutkan oleh Pak Refly. Saya ma ... pindah ke yang nomor B sesuai pertanyaan yang ditujukan kepada saya.

Jadi begini. Ini sejauh yang bisa saya pahami, ya, tentang perbedaan antara keuangan dan kekayaan. Kalau kekayaan itu dalam bahasa laporan keuangan, itu kemudian dikenal dengan aset. Ini kalau kita bicara kekayaan.

Tapi kalau kita bicara keuangan, ya, dalam definisi *keuangan negara*, maka itu jelas. Saya kira itu rezim yang diper ... diperluas, ya. Karena sejak dari semula, *keuangan negara* itu adalah 'segala hak dan kewajiban negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu', ya kan, dan seterusnya, itu. Tapi itu keuangan. keuangan itu tidak identik dengan uang. Keuangan itu tidak identik dengan keka ... kekayaan dalam pengertian aset.

Ini lho ... ini lho yang saya kira sering tumpang-tindih. Keuangan negara, uang negara, aset negara. Itu du ... hal yang berbeda-beda. Ini lho yang sering saya lihat jadi masalah, ya. Ini yang sering saya lihat jadi masalah. Bahwa keuangan negara dianggap sama dengan uang negara, sama dengan aset negara.

Padahal kita kait ... bicara aset di dalam ... tadi sudah saya informasikan, kita bicara aset, kalau kita lihat neraca perusahaan, aset itu, ya, itu pasti selalu balance dengan sisi kredit. Jadi, aset pasti sisi kreditnya adalah liabilities dan ekuitas, ini. Dan kalau kita bicara mengenai penyertaan modal negara yang nanti ada hubungannya dengan keuangan negara, itu hubungannya adalah dengan ekuitas, dengan modal.

Saya informasikan di forum ini, mungkin begini sedikit, ya. Di dalam dunia akuntansi itu, kalau perusahaan itu pailit, sebuah perusahaan pailit, maka asetnya ... asetnya, itu akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang. Baru nanti sisanya kalau ada untuk pemilik modal.

Nah, inilah ya, konstruksi pemahaman antara aset, ya, dengan liabilities dan ekuitas. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan pailit, enggak berarti pemilik modalnya dulu yang mengambil untuk haknya dia, gitu. Kenapa? Seperti tadi kasus diperbankan. Diperbankan itu ternyata ekuitas itu hanya 15%, ya. Dan 70% aset BUMN itu adalah tabungan masyarakat, dana pihak ketiga. Jadi kalau ada apa-apa dengan bank, nomor satu yang dipenuhi adalah hak-hak nasabah. Bahkan saya kira kita semua mengenal ... jangankan berkaitan dengan aset ... ya,

jangankan berkaitan dengan aset, bahkan kita kemudian memiliki lembaga penjaminan simpanan yang dengan sukarela lalu memberikan, ya, tanggungan atau penu ... apa namanya ... kewajiban pada negara untuk melindungi kepemilikan sampai dengan Rp2 miliar.

Jadi, bukan tidak lagi dikaitkan dengan aset, ya. Ini ... ini sampai seperti itu. Jadi ini ada aset, ada liabilities yang sumbernya bisa macam-macam. Kalau di bank itu sebagian besar hampir 70% dari dana pihak ketiga, ya, tapi kalau diperusahaan yang nonbank itu banyak yang memang dari utang dagang, pinjaman, ya, pelaksanaan kontrak, dan sebagainya. Tetapi kalau rata-rata nasional, tadi, ya, BUMN itu ternyata ekuitasnya cuma 1 per 3, 35% saja. Apalagi kalau sebagian sudah diprivatisasi, berarti berapa sebenarnya penyertaan modal negara yang sekarang ini masih ada di BUMN seluruhnya? Saya pi ... kira, ya, hanya sekitar 20%, 35%, taruhlah 15% sudah diprivatisasi, berarti dari total aset BUMN yang Rp6.000 triliun, itu berarti penyertaan modal negara hanya sekitar 20%. Inilah gambarannya, ya. Inilah gambaran konstruksinya, begitu.

Jadi, saya kira aset satu sisi uang negara, di sisi lain keuangan negara di sisi yang lain. Jadi, memang betul BUMN ini adalah bagian dari keuangan negara, tetapi kewenangan negara itu terjemahannya adalah bukan pada mengambil atau menjual aset, tetapi kewenangan sebagai pemilik modal sebagaimana tercantum, ya, dalam ekuitas. Kalau misalnya negara punya saham di sebuah BUMN dan saya kira dia akan berubah bentuknya bukan lagi menjadi BUMN, kita pakai Undang-Undang Keuangan Negara, namanya berubah menjadi perusahaan negara. Ketika sahamnya turun dari 50 ... 51%. Masih perusahaan negara, tapi bukan BUMN. Misalnya negara hanya punya saham 40%, apakah itu mau diakui juga? Ya, enggak bisa lagi karena pemilik mayoritas sudah berpindah ke tangan ke pihak swasta, gitu lho, ya?

Jadi, bukan hanya soal yang di atas 51%, yang diubah 51% itu masih disebut perusahaan negara, tidak ... tidak ... tidak disebut. Tetap perusahaan negara. Tapi kewenangan negara sebagai pemilik saham yang minoritas beda dengan negara yang memiliki saham di atas 51%. Nah, ini ... ini ... ini saya kira konstruksinya secara lebih lengkap.

Yang ketiga, berkaitan dengan keterlibatan DPR. Kalau (...)

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang dipisahkan tadi, Pak. Maksud saya itu.

**74. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya.

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sejauh mana pemaknaan dipisahkan itu. Kan, itu enggak pernah klir, kan? Enggak pernah jernih.

**76. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Betul, betul, Pak.

**77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu yang pertanyaan saya ke Bapak itu, itu.

**78. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya. ya.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba dijelaskan itu.

**80. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ini sejauh yang bisa saya pahami, Pak, ya. Ya, saya mohon maaf, mungkin ini juga tidak lengkap. Tapi saya mungkin dari hasil ... apa namanya ... ini mungkin nampaknya memang mungkin jadi masalah yang agak meluas gitu secara nasional. Saya lihat ini bukan hanya dalam perkara ini, tapi dalam banyak kesempatan yang lain, ya. Dipisahkan itu kalau dalam pemahaman saya tadi adalah bahwa dari APBN kemudian dia menjadi penyertaan modal negara, masuk ke dalam BUMN. Maka ketika dia masuk ke dalam BUMN, maka dia kemudian, ya, bukan hanya terpisah, tapi lalu diselenggarakan, dikelola sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perusahaan atau bisnis, itu. Ya, jadi dia tidak lagi mengikuti tata kelola keuangan atau uang negara karena dia sudah dari APBN dipisahkan menjadi PMN lalu masuk ke dalam BUMN. Saya kira itu yang dimaksud dengan dipisahkan, gitu. Ya, sehingga ketika dia dipisahkan, maka di tunduk kepada ... tadi dalam istilahnya Pak Refly itu adalah soal business judgement rule ya, dari government judgement rule geser menjadi business judgement rule. Saya kira itu, Pak Suhartoyo.

Lalu lanjut, pertanyaan yang belum saya tanggapi terkait dengan Yang Mulia Pak Palguna. Saya kira tadi sudah saya singgung sedikit. Keuntungan itu tidak haram, ya, persoalan keuntungan bukan pada keuntungannya. Persoalannya adalah sesuai dengan ... siapa yang mencari keuntungan, gitu. Ya, apakah orang pribadi, apakah kolektif, koperasi? Ataukah seluruh warga negara? Lah, kalau seluruh warga

negara mencari keuntungan, lalu siapa yang mau disalahkan? Gitu. Tapi kalau yang menguntungkan ... yang beruntung itu satu orang dan keuntungan itu dilakukan diperoleh dengan cara melakukan eksploitasi terhadap orang lain, nah, di sini yang jadi masalah. Tapi kalau keuntungan itu diperoleh secara kolektif bahkan oleh seluruh warga negara, enggak ada masalah lagi. Enggak ada masalah, ya. Bahkan keuntungan itu bisa menjadi mekanisme alokasi, keuntungan itu mungkin diperoleh dari yang mampu melalui mekanisme APBN, ya, dialokasikan kepada yang tidak mampu. Itu menjadi alat saja, jadi alat saja, tidak ada kontradiksi apa-apa dalam hal ini, gitu.

Jadi, fokusnya bukan pada keuntungannya, ya, tapi lebih pada who own the profit, gitu. Jadi, siapa yang punya? Kalau yang punya satu orang. Nah, itu bisa jadi masalah. Yang punya sekelompok orang, mungkin masih ada masalah karena mungkin ada orang lain yang dieksploitasi. Tapi kalau ini sudah punya kita bersama, inilah keistimewaan Pasal 33 dengan asas kekeluargaannya. Kita lebih menekankan pada kolektivisme. Yang kita lawan itu adalah individual ... saya kira ini ... ini basic filosofinya itu sampai ke sana.

Pertanyaan kedua, saya kira sudah terjawab. Yang ketiga, Pak Arief. Nah, ini saya kira sebenarnya juga sudah implisit, sudah terjawab. Jadi, BUMN itu sendiri CSR, kan kira-kira begitu. BUMN mencari untung, ya sudah dengan sendirinya. Jadi, tidak ada konflik apa-apa antara keuntungan dengan Kesra. Keuntungan itu adalah bagian dari proses mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, saya kira sudah terjawab.

Yang terakhir dari Yang Mulia Pak Saldi. Saya kira sudah terjawab, ya, apakah BUMN itu baik, nomor 1, gitu ya. Tapi mungkin saya ingin tambahan sedikit saja. Ini mungkin bisa agak mengganggu kita, gitu. Ya, tapi begini, saya kira ini bagian dari penjelasan sajalah, ya, dari penjelasan saja. Saya mau jujur sajalah, gitu ya, pada forum ini. Mungkin banyak yang tahu atau banyak yang lupa atau dulu tidak tahu, gitu ya. Tapi ini saya termasuk orang yang sangat keras menentang privatisasi. Kenapa? Karena dia akan mengurangi peran negara, ininya yang saya persoalkan. Karena begitu dia diprivatisasi, maka kepemilikan individual, kepemilikan pribadi akan meningkat, kepemilikan kolektif akan beraspek ininya yang sebenarnya saya lawan, gitu.

Jadi, kalau sejauh itu ... saya memahami Pasal 33 itu bahwa kita itu menganut asas kolektivisme, dia sebagai lawan dari individualisme. Tapi kalau misalnya diprivatisasi, berarti kita bergeser atau berangsur-angsur menuju individualisme. Ini ... ininya yang saya persoalkan itu.

Yang terakhir, soal Pasal 23 dengan Pasal 82, ya, tadi, ya. Ini agak berat pertanyaan ini, kenapa? Tapi saya jawab beginilah, diplomatis, gitu ya. Saya mengilustrasikan karena ini kata kuncinya ada di ... apa yang kita maksud dengan dikonsultasikan? Ini ... ini yang jadi masalah. Ini ... ini sebenarnya juga harus dielaborasi, gitu. Apa yang dimaksud dengan dikonsultasikan? Saya kasih ilustrasi dalam

pengalaman saya di BUMN, saya bekerja. Kita juga menggunakan kata *dikonsultasikan* untuk permintaan kredit. Tapi yang dimaksud dikonsultasikan, itu sudah diputus dulu, bahkan mungkin sudah dicairkan, baru dikonsultasikan, itu dikonsultasikan juga.

Nah, ini persoalannya kemudian konsultasinya kapan? Apakah dikonsultasikan sebelum diputuskan? Dikonsultasikan setelah diputuskan? Dikonsultasikan sebelum dicairkan? Dikonsultasikan setelah dicairkan? Atau dikonsultasikan setelah diputus setelah dicair? Nah, itu kan beda sekali sudah hakikatnya, ya. Nah, ini yang saya kira mungkin.

**81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi kalau Pak Revrisond membawa contoh perbankan itu kan sempit sekali, kan?

**82. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Betul.

**83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang ini kan soal institusi negara?

**84. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya.

**85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Di satu sisinya ada DPR, di sisi lainnya itu ada pemerintah?

**86. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya.

**87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Di Pasal 82 itu dikonsultasikan?

**88. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Ya.

**89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau dimasukkan ke konstruksi Pasal 23, itu kan ada soal persetujuan dan itunya yang saya mau minta penjelasannya.

**90. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Betul, betul, ya.

**91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu dilekatkan dalam konteks pengelolaan keuangan negara.

**92. AHLI DARI PEMERINTAH: REVRISOND BASWIR**

Yes. Terima kasih.

Jadi, mungkin jawaban saya lebih terwakili oleh posisi saya terkait dengan pelaksanaan privatisasi itu sendiri, gitu. Karena konsultasi ini kan berkaitan dengan pelaksanaan privatisasi. Jadi, kalau ditanyakan posisi saya, ya, sebagai Ahli dalam hal ini, sikap saya justru, ya, lebih ... saya mencoba konsisten bahwa bagi saya privatisasi itu tidak saya dukung, gitu.

Nah, jadi kalau dikaitkan di situ, ya, konsultasinya ini, ya, saya kira bagian dari pelaksanaan privatisasi itu. Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**93. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, lanjut ke Pak Dr. Refly. Silakan.

**94. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Ya, sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Revrisond, ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan.

Begini, kalau kita melihat Undang-Undang BUMN ini kan Undang-Undang BUMN ini kan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan tentu banyak kelemahan, kekurangan-kekurangannya. Dan saat ini yang saya dengar, "Kementerian BUMN ini sendiri dan beberapa pihak itu memang sedang berupaya untuk membuat atau mendraf undang-undang yang baru," tapi saya tidak tahu sejauh mana proses itu sudah dilakukan. Banyak perdebatan, banyak wacana yang muncul, tetapi yang harus kita pahami bahwa bukan berarti sesuatu yang mau diubah itu pasti bertentangan dengan konstitusi, kan begitu. Bisa jadi karena itu tidak sesuai dengan dinamika yang muncul belakangan.



Sebagai contoh, misalnya mengenai persero dan perum. Itu memang in theory bisa dibedakan, tapi dalam praktik susah sekali kadang-kadang. Mana membedakan persero yang kuatnya barangkali kepada perseroan, mana yang perum yang kuatnya mungkin pada pelayanan publik, itu berbeda. Karena tergantung juga karakteristik bisnisnya. Kalau karakter bisnis jalan tol sama bank, Mas Sond[Sic!] bank, ini berbeda. Walaupun sama-sama persero, tapi kita keuntungan kita sudah dipatok misalnya, tarifnya ditentukan pemerintah, ya, bahkan pemerintah bisa menggratiskan kalau ada kemacetan berapa kilo, kira-kira begitu.

Jadi dalam praktik, itu sulit dibedakan akhirnya, walaupun dalam teori dibedakan satu mencari ... membuat barang yang bermutu tinggi, satu yang terjangkau, kan begitu bahasanya. Tapi dalam praktik, akhirnya dituntut juga untuk sama-sama bermutu tinggi, gitu ya.

Nah, kemudian itu juga yang saya pahami ketika kemudian ada kata-kata *dengan peraturan pemerintah*. Saya kok malah mengatakan sebenarnya barangkali itu kan rezimnya 2003, belum ada undang-undang nomor ... tahun 2010 yang membedakan beschikking sama regeling. Kalau sekarang holdingisasi itu dalam PP, itu kan mengatur tentang holdingisasi. Tapi penetapan suatu holding, kan harusnya diatur dengan beschikking. Ini kan dalam peraturan juga. Mungkin harus ... harusnya keputusan presiden atau keputusan menteri, tergantung mandatnya. Kalau saya lihat karena ini hal yang sangat luar biasa pentingnya, maka mandatnya dengan keputusan presiden, harusnya begitu. Tetapi, kenapa tidak persetujuan DPR? Karena saya pakai konstruksi begini, Yang Mulia. Kalau kita bicara tentang fungsi DPR itu kan tiga. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, ya kita bisa singkrikan dulu, kecuali kalau dalam mengubah Undang-Undang BUMN yang ada.

Kalau fungsi budgeting jelas, berarti kan APBN, bagaimana pembahasan APBN. Fungsi pengawasan, dari semua fungsi pengawasan itu, fungsi pengawasan itu kepada pemerintah, bukan kepada badan usaha. Karena itu, saya termasuk orang yang menentang ketika kemudian DPR itu memanggil secara langsung itu pengurus BUMN. Jadi, yang dipanggil itu harusnya Menteri BUMN-nya, Menteri Keuangannya, jangan pengurus BUMN-nya, apalagi minta RKAP, kan begitu, pembelanjaan BUMN yang merupakan dapurnya BUMN. Karena kalau begitu diminta, diwer-ewer ketahuan, nanti minta jatah pula, kan begitu. Padahal kita ingin melindungi BUMN agar dia menjadi sebuah entitas yang profesional, walaupun juga me ... apa ... menyelenggarakan fungsi negara, begitu.

Nah karena itu, ketika kita kaitkan dengan fungsi pengawasan, saya katakan pengawasan itu tidak bisa langsung. Nah, fungsi yang sangat terkait dengan BUMN ini adalah fungsi ketika APBN, tetapi bukan

dalam taraf holdingisasi. Karena holdingisasi itu tidak ... tidak menggeser uang masuk, uang keluar. Karena saham pemerintah itu yang tadinya dari uang perusahaan A, kemudian dikumpulkan di induk perusahaan yang di-holding tadi. Dia tidak ... tidak mendapatkan, menjual ... menjual saham baru atau uang baru dan lain sebagainya yang masuk ke mekanisme negara, dimana ekuitas negara berkurang misalnya, tidak demikian.

Karena itulah kemudian dalam konsep ini, saya mengatakan, "Nothing to do dengan DPR." Karena tidak terkait dengan fungsi anggaran DPR. Tapi, begitu PMN ... apa ... penyertaan modal negara, harus persetujuan DPR karena ada uang APBN yang akan dikeluarkan untuk misalnya menyuntik BUMN tertentu. Demikian juga privatisasi, menurut saya juga harus dengan persetujuan DPR karena ada, tapi persetujuannya tidak ... tidak persetujuan langsung begitu, tapi persetujuan dalam konteks APBN-nya, Yang Mulia.

Jadi, dalam konteks persetujuan APBN itu kan dengan privatisasi, rencana privatisasi itu kan akan ada uang masuk. Nah, di dalam situ kemudian ada persetujuan DPR, asumsi uang masuk dan uang keluar, salah satunya adalah dengan menjual ... dengan menjual misalnya BUMN tertentu untuk menambah anggaran negara, sama seperti perusahaan misalnya, di dalam RKAP juga begitu, salah satunya misalnya untuk menambah struktur permodalan BUMN, ya kita akan menjual saham. Nah, ketika kita bicara menjual saham itu, kita tidak langsung saham per saham itu persetujuannya. Tetapi persetujuan di awal di RKAP-nya. Bahwa kita setuju akan menjual saham anak perusahaan ini untuk menambah struktur permodalan kita, misalnya.

Nah itu sama, setuju menjual BUMN tertentu untuk menambah misalnya arus uang masuk di APBN. Kan salah satu ... apa ... sumber penerimaan APBN, salah satunya itu misalnya. Nah, dalam konteks seperti itu, saya mengatakan bahwa memang harus persetujuan DPR, tapi bukan persetujuan langsung atas privatisasinya, tapi persetujuan APBN-nya yang di situ akan mengandung penjualan saham yang dimiliki.

Nah, dalam konteks ini saya tidak heran kalau kemudian dikonsultasikan, dalam konteks ini. Ibaratnya, persetujuan prinsipnya sudah ada di APBN, lalu kemudian pelaksanaannya dikonsultasikan. Itu sama, Yang Mulia, governance di kami juga begitu. Kami sudah setuju prinsipnya akan jual saham, tapi ketika pelaksanaan penjualan sahamnya, ya dia harus konsultasikan lagi ke kami, ke dewan komisaris karena kita akan melihat ini partnernya siapa? Partner kita, apakah partner kita ini partner yang kredibel atau tidak dan lain sebagainya.

Ya, timing-nya juga yang dipersoalkannya. Apakah saatnya kita menjual? Tapi in prinsip, persetujuan itu sudah ada di RKAP, seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai tadi saya menjawab yang pertama biar tidak lupa. Ya, kami ini komisaris memang. Dan di dalam perusahaan BUMN

itu ada ... kan kita berlaku two tier, jadi ada yang namanya direksi, ada yang namanya komisaris. Ini kan soal pilihan, di negara lain ada yang namanya one tier saja, nah ini karena two tier, ini kan komisarisnya organ yang inheren, organ intern perusahaan juga. Karena itu, terhadap komisaris juga berlaku prinsip-prinsip profesionalisme, misalnya prinsip tidak ada conflict of interest dan lain sebagainya. Termasuk saya misalnya ketika di ... apa ... ditunjuk sebagai komisaris independen, ya fortunately, kebetulan saya mengundurkan diri juga sebagai staf khusus menteri sekretaris negara.

Jadi, saya diangkat sebagai komisaris independen tanggal 18 Maret 2015, dan mengundurkan diri sebagai ... apa ... staf khusus menteri sekretaris negara itu tanggal per 1 April 2015. Jadi, rangkap jabatannya 13 hari saja, Yang Mulia. Kalau yang lain tidak mau mundur, ya itu soal lain, ya itu soal pilihan. Tapi, saya mundur karena saya komisaris independen. Nah, sebagai komisaris independen, apalagi perusahaan Tbk seperti Jasa Marga misalnya, ya, kami juga harus memperhatikan yang namanya pemegang saham minoritas, tidak hanya pemegang saham mayoritas karena kan, 30% itu ada saham publiknya, 70% saham pemerintah. Bahkan pernah saya katakan di sini, di BRI itu saham publiknya sudah 49%, saham pemerintahnya 51%. Kalau kita hitung equity pemerintah, penyertaan modal pemerintah barangkali Cuma modal kertas saja, semuanya uang masyarakat sesungguhnya yang ... yang membuat bank itu besar, lalu kemudian menyetor kepada negara. Uang negara sendiri yang aslinya barangkali cuma selebar kertas sama beberapa rupiah saja barangkali. Nah, cuma karena namanya BUMN, modalnya lebih dari 50% alias 51%, dia tetap dilekatkan sebagai BUMN.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Suhartoyo, mengenai kumulatif alternatif. Saya ingin klarifikasi dulu dari Pemohon. Maunya keuntungan itu didahulukan begitu, ya? Atau di bawahkan? Ha? Yang keuntungan itu di atas ... di ataskan, kan? Oh, di bawahkan. Oh, jadi di bawahkan keuntungannya.

Ya, kalau lihat misalnya apa ... hak dan kewajiban BUMN itu kan ... itu kan hak kewajiban yang saling terkait, Yang Mulia, sebenarnya. Cuma apakah kategorisasinya cocok atau tidak kalau kita lihat kategorisasinya untuk mengatakan a, b, c, d. Satu, misalnya membantu perekonomian negara. Dua. Mengejar keuntungan. Ini kayaknya jomplang memang, tetapi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena fungsi-fungsi lainnya itu, ya, sangat mungkin bisa dilaksanakan kalau ada keuntungan. Coba kita lihat fungsi ketiga, keempatnya misalnya, membantu apa ... perusahaan kecil dan menengah gitu, ekonomi lemah. Kalau dia sendiri lemah kan tidak mungkin juga dia bisa menolong, ya. Yang paling gampang perbankan. Kita tahu bahwa BUMN kelas satu di republik ini perbankan. Perbankan kan bisa dia kemudian memberikan policy untuk membantu ekonomi

lemah dan lain sebagainya. Tapi perusahaan-perusahaan BUMN lainnya barangkali, ya, cukup dia bisa survive dan mengejar keuntungan sekaligus kemudian dia menjalankan peran apa ... peran ... peran negaranya.

Ya, sebagai contoh di tempat kami, Yang Mulia. Tidak bisa kita bicara bahwa kita mempertahankan keuntungan terus menerus karena ada jalan-jalan tol yang terpaksa dibangun juga akhirnya walaupun dari sisi ekonomi barangkali lalannya enggak ada, untungnya enggak besar. Sebagai contohnya misalnya kita mendapatkan konsesi apa ... Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi). Itu 200km. Kira-kira kalau dibangun jalan tol, yang mau lewat siapa, kira-kira begitu. Tetapi karena ini bagian dari proyek strategis pemerintah, ya, diambil, tetapi kemudian harus ada hitung-hitungannya karena kita BUMN. Jadi tetap ada hitung-hitungannya, baik itu hitungan masa konsesinya misalnya, hitungan tarif tolnya agar kemudian dia mencapai nilai keekonomiannya. Jadi sebagai sebuah proyek ia layak dibangun. Seperti itu, Yang Mulia.

Jadi memang ada ... selalu ada crossing antara tujuan mencari keuntungan agar bisa survive dengan tugas negara yang harus diselenggarakan. Jadi tidak boleh zero some game, itu prinsip yang saya pahami. Jadi dia harus berjalan beriring mencari keuntungan agar dia bisa melaksanakan fungsinya dan salah satu fungsinya adalah mencari keuntungan juga.

Jadi itu sesuatu hal yang saling berkait, ya, berkelindan. Dan saya tidak terlalu tertarik bicara urutannya sesungguhnya, tetapi biasanya kan urutan itu dicari yang paling makro dulu. Masa langsung urutan pertama mencari keuntungan atau di belakang mencari keuntungan lalu kemudian di atas membantu orang lain, kan (...)

**95. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Mohon maaf (...)

**96. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Ini kan, soal ... soal logika saja.

**97. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Mohon izin.

**98. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Ya.

**99. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Sebenarnya bukan atas/bawah.

**100. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Ya.

**101. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar, sebentar.

**102. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Ya. Jadi (...)

**103. KETUA: ANWAR USMAN**

Melalui sini.

**104. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Melalui sana (...)

**105. KETUA: ANWAR USMAN**

Jangan langsung potong, ini bukan rapat ini, Bapak. Apa yang mau di ini?

**106. PEMOHON: ALBERTUS MAGNUS PUTUT PRABANTORO**

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, bukan atas/bawah susunannya seperti itu, tetapi dalam pernyataan yang dimuat 21 ... Pasal 2 ayat (1) b itu tidak cukup hanya mengejar keuntungan. Kalau usaha prinsipnya memang harus untung, tidak mungkin tidak untung. Tetapi dalam konteks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada berapa secara yang harus terpenuhi karena negara itu memiliki badan usaha tersebut. Jadi kalau diakui bahwa badan usaha negara itu melaksanakan amanat Pasal 33, artinya Badan Usaha Milik Negara itu harus menjadi sarana. Tetapi kalau itu hanya sampai pada mengejar keuntungan saja. Itu akhirnya ... akhirnya menjadi masalah.

**107. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi begini, Pak. Kalau pun ada keterangan dari Ahli ini, ya, tidak sesuai dengan prinsip atau pendapat Pemohon, nanti bisa dituangkan dalam kesimpulan, ya.

**108. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Ya.

**109. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, begitu.

**110. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**112. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN**

Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa yang paling penting dari sisi paradigmanya tidak boleh keliru. Bahwa tadi seperti disampaikan mengejar keuntungan itu tentu bukan mengejar keuntungan dalam pengertian untuk kepentingan pribadi. Jadi kan kita tahu bahwa sumbangan BUMN terbesar itu adalah pajak dan dividen. Jadi, dalam ... ketika keuntungan itu didapatkan, tentukan semakin besar pajak yang disetorkan, semakin besar dividen yang diberikan. Tapi kan fungsi BUMN tidak itu saja, menyerap tenaga kerja, stabilisasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya karena ada fungsi-fungsi yang bisa dikerjakan. Sebagai contoh, misalnya kalau kita bicara tentang semata-mata mengejar keuntungan, Bapak-Bapak sekalian, ya, kita tidak mau mengeluarkan dana begitu besar untuk mengurus arus mudik dan arus balik karena itu kan uang semua dan tidak ada ... tidak ada kompensasinya, kan? Tetapi, kita harus keluarkan karena sudah merupakan program pemerintah dan itu besar sekali dananya. Bahkan tahun lalu kan ada program pemerintah yang memotong tarif tol misalnya. Jadi tidak bisa juga memang katakan semata-mata mengejar keuntungan, tapi saya selalu mengatakan bahwa selalu ada crossing di sana dan yang paling penting adalah perusahaan tersebut bisa menjalankan fungsinya karena kalau dia tidak untung, ya, fungsinya tidak akan berjalan secara baik.

Kemudian, Yang Mulia, soal keterlibatan DPR, tadi saya kira sudah saya jawab. Kemudian, dari Yang Mulia Pak Palguna soal privatisasi bertentangan atau tidak? Kalau disampaikan Pak Revisond kan bukan soal bertentangan atau tidak, dia tidak suka privatisasi, kan berbeda, ya, kan? Tidak suka sama bertentangan atau tidak? Tapi kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu kan Yang Mulia Pak Palguna juga ikut merumuskannya, sudah dikatakan bahwa the ownership itu adalah salah satu cara saja untuk konsep menguasai negara. Dan memang dalam praktik seperti itu, Yang Mulia. Jadi ada cabang-cabang produksi, cabang-cabang yang penting bagi negara, tapi ... dan menguasai hajat hidup orang banyak, tapi bahkan negara tidak punya percentage modal ... apa ... saham sama sekali, tapi tetap diatur oleh negara dan mereka tidak bisa tidak, harus tunduk pada negara. Contohnya sering saya katakan Jalan Tol Cipali itu, Cikopo Palimanan, itu jalan tol dimiliki oleh Astra dan Malaysia, jadi investasi asing. Tapi kita tahu dalam urusan tarif tol misalnya, dalam urusan kemacetan, dan lain sebagainya, bahkan untuk arus mudik arus balik, ya, dia juga harus melaksanakan tugas negara yang itu tidak boleh dia hindarkan karena mengatakan, "Wah ini tol kami," tidak bisa begitu karena sesungguhnya yang dimiliki hanya konsesi, jalan tolnya itu sendiri tetap milik pemerintah yang nanti akan balik setelah konsesi berakhir, Yang Mulia.

Nah karena itu, sudah ada ukurannya dan saya setuju ukuran itu bahwa bisa jadi cabang-cabang itu penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, tapi bisa juga alternatif dia penting tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, mungkin pabrik senjata atau mungkin dia tidak penting tapi menguasai hajat hidup orang banyak, ya, mungkin bagi negara terlalu kecil untungnya atau apa, tapi misalnya air minum misalnya, tapi karena ini adalah ... apa ... untuk kepentingan rakyat banyak, maka kemudian tetap dikuasai negara. Tapi sekali lagi, penguasaan itu tidak the ownership, tidak harus ... tidak harus di-ownership. Cuma memang dalam ... apa ... dalam teknis korporasi, ownership itu jauh lebih powerful memang karena dia bisa menentukan kebijakan korporasi itu secara langsung, kan begitu, Yang Mulia. Sementara, kalau misalnya dia tidak ownership yang mayoritas seperti BUMN ini memang kemudian ... apa ... dia tidak bisa ikut secara langsung menentukan sebagai pemilik modal, walaupun dalam konteks BUMN, walaupun dia sudah menjadi minoritas sahamnya satu saja, ada yang namanya saham seri A (dwiwarna). Jadi seperti Indosat misalnya yang saya pahami, walaupun pemerintah sudah jual Indosat, tapi saham pemerintah masih ada di sana ya tetap saja pengurus Indosat itu ditentukan oleh pemerintah karena memang itu yang saham sakti, saham yang walaupun cuma satu lembar saham, tapi bisa menentukan pengurus itu, Yang Mulia. Karena itu, saya tidak bisa mengatakan bahwa privatisasi itu dilarang, tetapi kemudian privatisasi itu harus dikaitkan

dengan konteks penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Saya, Yang Mulia, mungkin agak sedikit berbeda dengan ... apa ... Mas Sond. Dari 116 BUMN tersebut menurut saya tidak semuanya merupakan cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesungguhnya tidak perlu negara misalnya punya perusahaan konstruksi lima, enam biji, misalnya, makanya holding-isasi itu menjadi satu jalan agar tidak saling ... apa ... saling berkompetisi di antara mereka, artinya saling makan dan berbiaya tinggi dan itu yang terjadi. Jadi, untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut mereka yang besar dan BUMN ini ya juga saling berebut makan akhirnya. Nah kan, jadi tidak produktif bagi perekonomian kita sesungguhnya karena itu jalan keluarnya mungkin holding-isasi tapi jalan berikutnya barangkali mungkin dijual karena tidak menentukan hajat hidup orang banyak dan bukan cabang yang penting bagi negara. Tapi tentu cabang yang penting bagi negara tidak bisa kemudian dengan mudah diprivatisasi begitu saja, mungkin karena sakin strategisnya, ya termasuk mungkin jalan tol.

Oke, sekarang Jasamarga misalnya masih menguasai mayoritas jalan tol, lalu ada Wika Toll Road (WTR) dan ada kecil-kecil dari swasta. Tapi kalau kepemilikannya dibalik misalnya, saya kira nanti akan bermasalah karena kontrol negara akan jauh lebih kecil. Jadi, misalnya ada soal arus mudik, arus balik, dan lain sebagainya, tidak semudah memerintahkan BUMN dibandingkan memerintahkan swasta. Kalau BUMN pasti keluar uang dan lain sebagainya untuk melaksanakan program negara, tapi kalau swasta hitung-hitungan dulu, Yang Mulia, apalagi kita tahu bahwa proyek jalan tol adalah proyek yang rugi 10-15 tahun di awal, gitu.

Untuk ke Prof. Saldi. Ya, sebenarnya memang berbeda dengan persetujuan DPR dengan peraturan pemerintah. Kalau Undang-Undang BUMN ini diubah, mungkin harusnya bukan dengan peraturan pemerintah. Kan, kita tahu bahwa peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya dan itu regeling sesungguhnya, tapi ini pembentukan holding. Harusnya pembentukan holding kan, dengan beschikking. Barangkali dengan peraturan ... dengan keputusan presiden atau keputusan menteri BUMN, tapi kan, prinsip yang kita perdebatkan ini adalah prinsip tata negaranya. Apakah tindakan holdingisasi itu harus persetujuan DPR atau tidak?

Nah, tadi saya mengatakan tidak. Memang badan usaha itu milik negara, badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Tapi dalam pelaksanaannya sehari-hari itu diserahkan pada cabang kekuasaan eksekutif kan, Yang Mulia. Jadi, cabang kekuasaan legislatif, yudikatif tidak ikut-ikutan di dalam penyelenggaraan BUMN karena kalau ikut-ikutan nanti melanggar prinsip division of labour (pembagian kerja), tetapi the way pemerintah menjalankan BUMN itulah yang harus



dikontrol/diawasi. Dan kemudian ketika BUMN itu membutuhkan suntikan dana atau membuat perusahaan BUMN baru yang kemudian diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, maka pada saat itulah harus izin DPR. Tapi izinnya itu di APBN-nya itu, Yang Mulia, karena akan berpengaruh pada arus uang masuk dan uang keluar di APBN-nya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**113. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Pak Refly. Pemohon ... eh, sori, Pemerintah, sudah selesai, ya, ahlinya?

**114. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Pemerintah masih mengajukan 3 ahli, Yang Mulia. Jadi yang dua untuk keterangan tertulis saja, kemudian satu untuk dihadirkan, Prof. Nindyo.

**115. KETUA: ANWAR USMAN**

Dihadirkan, baik. Ya, baik. Nah, kalau begitu keterangan tertulis dari Prof. Nindyonya ini kan, sudah masuk, ya? Ya, tinggal yang dua itu, sebenarnya kan, sama saja keterangannya, kualitasnya. Gimana? Nilainya sama sih, sebenarnya. Ya, baiklah kalau begitu. Masih rundingan?

**116. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Tertulis saja.

**117. KETUA: ANWAR USMAN**

Nah, itu jadi tiga-tiganya tertulis, ya?

**118. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Ya, tiga-tiganya tertulis barangkali.

**119. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang duanya belum menyusul nanti, ya.

**120. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Pak Nindyo berarti tidak dihadirkan.

**121. KETUA: ANWAR USMAN**

Pak Nindyo kan, sudah masuk keterangan, cukup, tidak perlu dihadirkan lagi, ya?

**122. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Prof. Nindyo tidak perlu dihadirkan lagi. Untuk yang dua ahlinya nanti menyusul keterangan ahlinya.

**123. KETUA: ANWAR USMAN**

Keterangannya, ya?

**124. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Ya.

**125. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Berarti ... siapa itu keterangan ... dua orang itu?

**126. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Dua orang ini Dr. Lita Fiesta Adi Listia Wardani[Sic!], kemudian Prof. Sugianto yang kedua.

**127. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, disusulkan saja dengan ini sekalian dengan kesimpulannya, ya. Jadi, ini adalah sidang yang terakhir, ya, tidak ada lagi persidangan. Berarti tinggal menyerahkan kesimpulan, baik Pemohon maupun dari Pemerintah, ya, beserta dua keterangan ahli, ya, yang baru tadi. Itu diajukan paling lambat hari Kamis, 5 Juli 2018 pukul 14.00 WIB, itu paling lambat ya, semakin cepat ya, semakin baiklah, gitu. Pemohon juga gitu, ya? Ya, kesimpulannya.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau dari pemahaman tadi berarti mohon klarifikasi. Jadi, ahli yang tertulis yang akan diajukan lagi oleh Pemerintah dua orang bersamaan dengan kesimpulan. Apakah boleh kita mohonkan supaya lebih dulu, supaya kita dalam waktu mengajukan kesimpulan kita sudah bisa juga membaca kesimpulan keterangan ahli yang mereka ajukan.

**129. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti lewat Kepaniteraan.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDRA NANGOY**

Ya, nanti kita ambil di Kepaniteraan, tapi maksudnya mohon ditetapkan tanggal lebih dulu untuk ahli yang akan diajukan dua orang itu.

**131. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya. Jadi, usahakan sebelum kesimpulan, ya. Ya, kalau untuk yang satu Pemohon bisa diambil nanti, ya? Tinggal yang dua itu dan biasanya juga sebelum ... apa ... hari terakhir sudah diserahkan itu kesimpulan dan terutama keterangan dua ahli tadi, ya, sehingga nanti Pemohon bisa memperolehnya dari Kepaniteraan, ya? Jadi begitu, sudah jelas, ya, Pemohon? Pemerintah, sudah jelas, ya?

**132. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Ya. Cukup, Yang Mulia.

**133. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, untuk Pak Dr. Revrisond sama Dr. Refly Harun atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB**

Jakarta, 26 Juni 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.